

## ***Pelindungan Hukum Humaniter Internasional Bagi Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Antara Israel dan Hamas***

**Isa Rafi Pratista**

21c10128@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRAK:** Konflik bersenjata yang berlangsung antara Israel dan Hamas sejak yang terdahulu tidak pernah lepas dari kasualitas kalangan sipil. Konflik yang terbaru, dimulai pada 7 Oktober 2023 dan masih berlangsung, tercatat sebagai konflik mereka dengan kerusakan terbesar yang diterima oleh objek dan populasi sipil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai situasi kemanusiaan bagi mereka yang tidak maupun sudah tidak terlibat dalam permusuhan kedua pihak tersebut. Kekhawatiran lain muncul melalui pandangan-pandangan komunitas internasional mengenai konflik tersebut. Banyak negara-negara yang menyatakan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris, dan dengannya penggunaan kekuatan bersenjata oleh Israel seolah-olah dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dengan kompleksitas tersebut Israel dan Hamas akan tetap menjadi subjek hukum humaniter internasional dan bagaimana kedua pihak harus memperlakukan penduduk sipil selama masa permusuhan berlangsung diantara mereka menurut hukum humaniter internasional.

**Kata Kunci:** *Konflik, Hukum humaniter internasional.*

**ABSTRAK:** The ongoing armed conflict between Israel and Hamas has never been free from civilian casualties. The most recent conflict, which began on October 7, 2023, and is still ongoing, has been recorded as the conflict with the greatest damage to civilian objects and populations. This raises concerns about the humanitarian situation for those not or no longer involved in the hostilities between the two parties. Further concerns arise from the international community's views on the conflict. Many countries have declared Hamas a terrorist organization, thus seemingly justifying Israel's use of armed force. This study aims to explain how, given these complexities, Israel and Hamas will remain subjects of international humanitarian law and how both parties should treat civilians during periods of hostilities under international humanitarian law..

**Kata Kunci:** *Conflict, International humanitarian law.*

### **PENDAHULUAN**

#### **LATAR BELAKANG**

Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangannya ke wilayah Israel dengan tujuan utama untuk mengambil sandera personil militer Israel. Namun kenyataannya banyak dari kalangan penduduk sipil Israel juga menjadi korban dalam

penyanderaan tersebut. Sebagai tindakan balasan, Israel melakukan operasi militer di wilayah Jalur Gaza untuk memberantas Hamas yang dianggapnya sebagai kelompok teroris. Menteri kesehatan Israel melaporkan dampak dari dua hari setelah serangan awal tersebut, terdapat sekitar 700 orang terbunuh, dan 2,382 orang mendapatkan perawatan medis. Pada siaran menteri kesehatan Jalur Gaza, diberitakan setidaknya 413 orang terbunuh, 78 diantaranya merupakan anak-anak, dan 2,300 lainnya terluka.<sup>1</sup> Kedua pihak saling menyiarkan jumlah penduduk sipil yang menjadi korban atas aksi saling serang tersebut. Kejahatan terhadap rakyat sipil dan pertempuran yang telah dilakukan oleh Hamas dan Israel pada puncaknya menjadikan masyarakat di Jalur Gaza sebagai penerima kerugian terbesar. Pada tanggal 9 Oktober 2023, menteri pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka akan memotong pasokan listrik dan melakukan blokade total termasuk bantuan makanan dan bahan bakar sebagai bagian dari pengepungan di daerah Jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas, dimana sekitar 2,3 juta orang tinggal di salah satu daerah paling padat.<sup>2</sup>

Kedua pihak tersebut memiliki klaim tersendiri atas alasan mereka saling menyerang dengan kekuatan mereka sepenuhnya serta menghiraukan perihal lain yang mereka seharusnya terikat untuk mempertanggungjawabkannya. Hamas menganggap bahwa bangsa Palestina telah mengalami pendudukan yang terlalu lama dan operasi Badai al-Aqsa merupakan bentuk perlawanan dari rakyat palestina terhadap penindasan mereka selama beberapa dekade dari Pendudukan Israel;<sup>3</sup> Sedangkan Israel melangsungkan operasi pengepungan ke Jalur Gaza karena tujuan utama mereka merupakan kontra terorisme, dalam hal ini adalah pemberantasan Hamas.<sup>4</sup>

Konvensi Jenewa IV mengatur secara khusus tentang perlindungan bagi penduduk sipil pada masa perang, dimana Israel telah menjadi negara pihak yang terikat olehnya, dan sebenarnya juga tidak membatasi Hamas sebagai aktor non-negara untuk menerapkan isi konvensi tersebut; Namun mereka tidak menunjukkan komitmen untuk mematuhi kandungan konvensi tersebut semasa berkonflik. Melihat dari sisi Hamas, ketidakacuhan ini didasarkan atas ketidaksetujuannya terhadap pembagian batas wilayah antara Israel dan Palestina yang terdapat di dalam Perjanjian Oslo II, yang mana perjanjian tersebut pada

---

<sup>1</sup> Al Jazeera, "What happened in Israel? A breakdown of how Hamas attack unfolded", 7 Oktober 2023, Online, Internet, 3 Desember 2023, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/what-happened-in-israel-a-breakdown-of-how-the-hamas-attack-unfolded>

<sup>2</sup> Al Jazeera, "Israel-Gaza war updates: 'No negotiations now on truce', says Hamas", Israel War on Gaza, 2 Desember 2023, Online, Internet, 5 Desember 2023, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/12/2/israel-hamas-war-live-israeli-bombs-rain-down-on-gaza-after-truce-collapse>

<sup>3</sup> Al Jazeera, "Why the Palestinian group Hamas launched an attack on Israel? All to know", 7 Oktober 2023, Online, Internet, 5 Desember 2023, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/palestinian-group-hamas-launches-surprise-attack-on-israel-what-to-know>

<sup>4</sup> Israel, "Hamas-Israel Conflict 2023: Key Legal Aspects", 2 November 2023, Online, Internet, 2 Maret 2025, WWW: <https://www.gov.il/en/pages/hamas-israel-conflict2023-key-legal-aspects>

negara pihak Palestina direpresentasikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Perjanjian ini yang pada akhirnya mengikutsertakan Jalur Gaza kedalam wilayah kedaulatan Pemerintahan Palestina (Palestinian Authority) yang dipimpin oleh berbagai faksi dari Organisasi Pembebasan Palestina dan Hamas yang memiliki kuasa efektif atas Jalur Gaza, menimbulkan pertanyaan mengenai status politik Hamas dalam konflik Israel-Hamas. Karena bila Hamas bukan merupakan bagian dari pemerintahan resmi Palestina, maka hukum yang berlaku baginya tentu berbeda, mengingat kedudukannya yang bukan sebagai karakter internasional. Meskipun demikian, Pasal Umum ketiga Konvensi Jenewa IV mengatur tentang konflik bersifat non-internasional, pasal ini memberikan ketentuan bagi para pihak berkonflik untuk tidak melakukan penghinaan, kekerasan terhadap kehidupan dan orang, kekerasan terhadap orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan, serta ketentuan lain yang telah menjadi hukum kebiasaan dalam perang. Di paragraf ketiga dalam pasal yang sama, ditentukan selanjutnya bagi para pihak berkonflik untuk mengupayakan agar seluruh atau sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dapat dilaksanakan melalui persetujuan khusus. Dengan begitu konvensi ini masih menyediakan tata cara perlindungan korban konflik dan non-kombatan walaupun dengan status pihak berkonflik yang bukan sebagai karakter internasional, dan hal ini tentu memerlukan kesadaran dan iktikad baik dari kedua pihak untuk menyatukan pikiran mereka dalam mencegah terjadinya kerusakan dan kekerasan yang berlebihan terutama terhadap penduduk sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya Israel dan Hamas memperlakukan penduduk sipil yang terkena dampak dari konflik, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.

Dengan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik antara Israel dengan Hamas?
2. Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata?
3. Bagaimana perlindungan penduduk sipil dalam konflik antara Israel dengan Hamas?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023**

Konflik ini mengungkap tingkat komitmen Israel dan Hamas dalam penghormatan hak asasi manusia para non-kombatan. Perselisihan mereka telah terjadi berulang kali sebelumnya dan pada setiapnya menimbulkan korban jiwa dari kalangan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Menelusuri ke belakang, konflik mereka tahun 2008 telah menghilangkan 1.383 jiwa rakyat Palestina, diantaranya 333 anak-anak dan 114 perempuan, dan tiga penduduk sipil Israel.<sup>5</sup> Pada tahun 2012 sejumlah 101 penduduk

---

<sup>5</sup> Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Eight years after the 2008-2009 (Cast Lead) hostilities in Gaza: lack of accountability persists", 11 Maret 2017, Online, Internet,

sipil Palestina dan enam penduduk sipil Israel terbunuh.<sup>6</sup> Pada tahun 2014 sejumlah 443 penduduk sipil Palestina dan dua penduduk sipil Israel terbunuh.<sup>7</sup> Dalam konflik yang berlangsung sejak tahun 2023 ini, Menteri Kesehatan Jalur Gaza dan pemerintah Israel melaporkan jumlah korban jiwa warga negara Palestina sejak masa awal konflik hingga 30 April 2025 telah mencapai 52.400 dan 118.014 lainnya terluka, serta lebih dari 1.200 jiwa warga negara Israel dan warga negara asing.<sup>8</sup> Infiltrasi yang dilakukan oleh Hamas telah melahirkan konflik dengan dampak yang besar, penggunaan kekuatan tempur yang luar biasa oleh Israel kemudian membawa konflik tersebut kedalam wilayah Jalur Gaza. Hasilnya, kisaran 1,9 juta orang terlantar atas kehancuran tempat tinggal mereka akibat konflik ini.<sup>9</sup> Hamas di lain sisi telah menyandera cukup banyak orang untuk memberikan tekanan kepada warga dan pemerintahan Israel, dan dengannya pada tanggal 21 November 2023 terlaksana sebuah kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera dan tahanan dari kedua belah pihak.<sup>10</sup> Gencatan senjata berakhir pada 1 Desember 2023 dengan pernyataan Israel bahwa mereka telah melanjutkan perlawanan karena Hamas telah melanggar kesepakatan tersebut dengan kembali menyerang wilayah Israel.<sup>11</sup> Setelah pertempuran panjang yang kembali berlangsung, persetujuan gencatan senjata kembali diupayakan pada awal tahun 2025, kali ini melibatkan tiga fase bertahap yang di setiapnya akan diadakan negosiasi untuk mengembalikan para tahanan dan sandera kedua belah pihak, penarikan pasukan Israel dari wilayah Jalur Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut, serta untuk membahas

---

24 Maret 2025, WWW: <https://www.ochaopt.org/content/eight-years-after-2008-2009-cast-lead-hostilities-gaza-lack-accountability-persists>

<sup>6</sup> Al Jazeera, "Gaza Under Attack: A chronology of disproportionate attacks on Gaza", Online, Internet, 3 Desember 2023, WWW:

<https://interactive.aljazeera.com/aje/Gazaunderattack/index.html#gaza2012>

<sup>7</sup> UN News, "As civilian casualties rise in Gaza, UN Rights Council agrees probe into alleged 'war crimes'", 23 Juli 2014, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW:

<https://news.un.org/en/story/2014/07/473642>

<sup>8</sup> Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Humanitarian Situation Update #284 | Gaza Strip", 30 April 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW:

<https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-284-gaza-strip-28/3/25>

<sup>9</sup> Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa, "UNRWA Situation Report #153 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem", 4 Januari 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-153-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>

<sup>10</sup> Al Jazeera, "Israel-Hamas truce deal: All that you need to know", 22 November 2023, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW:

<https://www.aljazeera.com/news/2023/11/22/israel-hamas-truce-all-you-need-to-know>

<sup>11</sup> Al Jazeera, "Analysis: Why Israel's military wanted to end the Gaza truce, and what now?", 1 Desember 2023, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW:

<https://www.aljazeera.com/news/2023/12/1/analysis-why-israels-military-wanted-to-end-the-gaza-truce-and-what-now>

penyelesaian konflik ini.<sup>12</sup> Untuk kesekian kalinya, gencatan senjata hangus kembali. Tanggal 6 Februari 2025 adalah masa negosiasi untuk fase kedua dalam gencatan senjata tersebut, namun Israel tidak mengirimkan delegasi kepada pihak negara mediator Mesir maupun Qatar<sup>13</sup> dan pada pertengahan fase pertama tersebut Israel masih melakukan operasi militernya di Jalur Gaza.<sup>14</sup> Baru setelah berakhirnya fase pertama, melalui desakan Steve Witkoff, utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Israel mengirimkan delegasi untuk pembahasan persetujuan tersebut; yang pada akhirnya juga tidak membuahkan apapun karena apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak sangatlah jauh dari batas kemampuan kompromi masing-masing.<sup>15</sup> Perjanjian yang telah menjadi sarana utama dalam upaya untuk menghantarkan perdamaian ini didasarkan dengan komitmen yang amat rapuh dan pada akhirnya tidak cukup untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi di dalam konflik tersebut.

Untuk menelusuri tindakan-tindakan Israel dan Hamas yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional mengenai perlindungan penduduk sipil, penulis akan menggunakan laporan dari Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel (COI OPTEJI) yang berada di bawah mandat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang selanjutnya akan disebut sebagai Komisi Penyelidikan.

#### 1. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023

Serangan ini dimulai dengan peluncuran roket dengan jumlah besar kedalam wilayah israel, sirene yang berbunyi di daerah Tel Aviv dan Beersheba mengindikasikan bahwa roket-roket Hamas telah mencapai wilayah tersebut. Hamas menyatakan serangan pertama tersebut ditujukan kepada posisi-posisi musuh, bandara, benteng militer dengan roket dan peluru artileri. Mereka menembus setidaknya tiga instalasi militer yang berada di perbatasan bagian utara dan barat wilayah Gaza dan memasuki wilayah permukiman Israel, pada saat yang sama mereka menculik penduduk sipil dan anggota militer Israel kembali ke Jalur Gaza untuk dijadikan sebagai sandera;<sup>16</sup> Pengambilan sandera merupakan tindakan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Hamas pada konflik terdahulu. Kasus Gilad Shalit pada tahun 2011 misalnya, dimana Hamas berhasil menegosiasikan pertukaran Shalit, yang telah menjadi tawanan mereka selama lima tahun, untuk 1.027 tahanan

---

<sup>12</sup> Al Jazeera, "What do we know about the Israel-Hamas ceasefire deal in Gaza?", 15 Januari 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2025/1/15/what-do-we-know-about-the-israel-gaza-ceasefire-deal>

<sup>13</sup> Al Jazeera, "Israeli PM says will use 'increasing military strength' against Gaza", 18 Maret 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=P0724AcoIWY>

<sup>14</sup> Al Jazeera, "Did Israel violate the Gaza ceasefire? What to know about Hamas's pause", 11 Februari 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2025/2/11/did-israel-violate-the-gaza-ceasefire-what-to-know-about-hamass-pause>

<sup>15</sup> Al Jazeera, "What do we know about the Israel-Hamas ceasefire deal in Gaza?", *loc.cit.*

<sup>16</sup> Al Jazeera, "What happened in Israel? A breakdown of how Hamas attack unfolded", *loc.cit.*

berkewarganegaraan Palestina.<sup>17</sup> Pada masa berlakunya gencatan senjata 19 Januari 2025, Hamas menyatakan bahwa upaya untuk mencapai persetujuan gencatan senjata dengan Israel telah menjadi tujuan mereka sejak beberapa bulan yang lalu.<sup>18</sup> Hal ini diperjelas melalui dokumen publikasi Hamas bahwa serangan pada 7 Oktober tersebut merupakan hal yang memang mereka rencanakan untuk menghancurkan situs militer Israel di sekitar Jalur Gaza, serta membebaskan para tahanan yang berkewarganegaraan Palestina melalui penculikan orang-orang dari kalangan militer untuk dijadikan sandera.<sup>19</sup>

a. Dampak Lain dari Serangan Hamas terhadap Penduduk Sipil

Klaim Brigade al-Qassam dalam melakukan penyanderaan yang mereka targetkan khusus terhadap anggota militer dibantah oleh laporan Komisi Penyelidikan. Dalam kasus lain, al-Qassam membantah semua tuduhan bahwa anggotanya melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan di Israel. Tetapi, terdapat indikasi adanya tindakan kekerasan seksual terhadap para korban di wilayah penyerangan mereka dari dokumentasi yang didapatkan komisi penyelidikan tersebut serta melalui keterangan para saksi yang didapatkan dari jurnalis dan kepolisian Israel. Komisi tersebut juga mendokumentasikan kekerasan fisik dan psikologis pada masa penculikan. Dari video penculikan yang direkam, dimana perempuan ditempatkan di bagian belakang kendaraan untuk dibawa ke dalam Jalur Gaza, tindakan kekerasan dilakukan melalui pemaksaan, ancaman kekerasan atau ketakutan akan kekerasan. Bukti penculikan, kekerasan, penghinaan yang dipertontonkan secara publik teridentifikasi di berbagai lokasi, dengan perempuan sebagai mayoritas korban kekerasan tersebut, walaupun tidak terbatas pada mereka.<sup>20</sup>

2. Tindakan Balasan Israel terhadap Serangan 7 Oktober 2023

Sehari setelah terjadinya infiltrasi oleh Brigade al-Qassam, Israel mengumumkan operasi militernya yang dinamakan Pedang Besi. Operasi ini tercatat sebagai penggunaan kekuatan militer terbesar hingga saat ini daripada lima operasi

---

<sup>17</sup> Yoram Schweitzer, 2012, "A Mixed Blessing: Hamas, Israel, and the Recent Prisoner Exchange", *Strategic Assessment*, Vol. 14, No. 4, hlm. 24-27

<sup>18</sup> Middle East Eye, "Abu Obaida delivers first speech since ceasefire", 12 April 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=fEILqg5EF3s>

<sup>19</sup> Gerakan Perlawanan Islam, "Kenapa Meletus Pertempuran Badai Al-Aqsha?", 14 Maret 2024, Online, Internet, 24 Maret 2025, hlm. 7, WWW: [almoqawma.com/2024/03/14/571/](http://almoqawma.com/2024/03/14/571/)

<sup>20</sup> Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Laporan Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel, A/HRC/56/26, 10 Juni 2024, Online, Internet, 24 Mei 2025, hlm. 6, WWW: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf>

terakhir yang pernah mereka lakukan di Jalur Gaza sebelumnya.<sup>21</sup> Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan tujuan mereka dalam operasi ini adalah melumpuhkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta mengembalikan para sandera.<sup>22</sup> Pemerintah Israel menegaskan bahwa serangan Hamas merupakan ancaman bagi kedaulatan negara tersebut dan menyatakan operasi militer berskala besar yang dilakukannya merupakan bentuk bela diri, dan solusi satu-satunya adalah mengalahkan Hamas sepenuhnya.<sup>23</sup> Menteri Pertahanan Yoav Gallant menjelaskan tiga tahapan utama sebagai strategi militer di Jalur Gaza yakni, pertama, untuk menghancurkan Hamas beserta infrastruktur militer dan pemerintahannya; kedua, untuk menstabilisasi sistem pemerintahan Jalur Gaza dan mengeliminasi bentuk perlawanan yang tersisa; dan ketiga, membentuk badan keamanan baru untuk memastikan tidak ada ancaman yang muncul dari Jalur Gaza.<sup>24</sup>

a. Operasi Pedang Besi

Israel memulai operasi ini dengan pengeboman selama dua minggu pertama dan diikuti dengan operasi darat pada 27 Oktober 2023, pasukan Israel masuk ke wilayah Gaza di bawah perlindungan artileri berat. Penggunaan senjata peledak dengan jangkauan ledakan yang luas melalui serangan udara, penggunaan artileri darat dan laut dilakukan terhadap wilayah utara hingga selatan Jalur Gaza, menghancurkan kompleks permukiman, lahan pertanian, fasilitas publik, situs keagamaan dan kebudayaan, sekolah dan rumah sakit. Secara keseluruhan, dampak dari penggunaan intensif senjata peledak dalam operasi ini selama hampir enam bulan sejak serangan Hamas telah merusak 123.706 bangunan. Israel menganggap tindakannya dibutuhkan demi kelangsungan operasi militer, karena bangunan-bangunan tersebut merupakan ancaman bagi pasukan yang beroperasi atau merupakan sasaran militer tertentu. Terlebih, Israel juga melakukan pengepungan dimana mereka tidak hanya menutup seluruh akses lintas batas wilayah Jalur Gaza, tetapi juga memotong pasokan air, listrik dan bahan bakar yang menjadikan operasi ini cenderung mengarah sebagai suatu bentuk hukuman kolektif.<sup>25</sup>

1) Blokade Total Jalur Gaza

---

<sup>21</sup> Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Laporan Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel, A/HRC/56/CRP.4, 10 Juni 2024, Online, Internet, 24 Mei 2025, hlm. 5-8, WWW:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf>

<sup>22</sup> Israel, "Statement by PM Netanyahu", 25 Oktober 2023, Online, Internet, 24 Mei 2025, WWW: <https://www.gov.il/en/pages/spoke-statement251023>

<sup>23</sup> A/HRC/56/CRP.4, *loc.cit.*, hlm. 8

<sup>24</sup> *ibid.* hlm 8 dan 9

<sup>25</sup> *ibid.* hlm 6, 10, 16, dan 17

Blokade ini diartikan sama oleh PBB seperti yang terjadi sejak tahun 2007. Mobilitas orang dan barang untuk masuk dan keluar dari wilayah Jalur Gaza dibatasi, serta penguasaan atas ruang udara, perairan dan perbatasan antarnegara, pasokan infrastruktur sipil termasuk air dan listrik dikelola oleh Israel. Kebijakan ini diberlakukan cukup fleksibel sebelum serangan 7 Oktober 2023. Namun setelah serangan tersebut Israel menutup keseluruhan akses tersebut sehingga menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan.<sup>26</sup>

Kekurangan pasokan untuk infrastruktur sipil menjadi salah satu bagian besar dari yang terdampak atas blokade tersebut karena kebutuhan pokok warga Jalur Gaza sangat bergantung melalui sumber eksternal. Air bersih yang dapat dihasilkan oleh tiga pabrik penyulingan air laut di Jalur Gaza hingga 21 juta liter per hari hanya mampu memenuhi tujuh persen kebutuhan air di wilayah tersebut, 13 persen lainnya didapatkan dari pembelian saluran air perusahaan Israel, dan sisanya didapatkan dari sumur bor dengan alat penyulingan bertenaga surya dan generator cadangan berbahan bakar solar. Dalam kondisi darurat, 15 liter adalah jumlah konsumsi air yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang untuk sehari penuh, menjadikan total air yang dibutuhkan dalam satu hari di Jalur Gaza sebanyak 33.398.160 liter.<sup>27</sup> Sedangkan, masyarakat Jalur Gaza hanya mendapatkan tiga liter air per hari setelah pelaksanaan blokade tersebut,<sup>28</sup> atau sekitar 20 persen dari apa yang seharusnya mereka dapatkan menurut kebutuhan minimum yang diakui secara internasional.

Pemotongan pasokan listrik atas blokade ini juga mengganggu fungsi kehidupan bermasyarakat di Jalur Gaza. Wilayah ini memerlukan 500 megawatt untuk memasok listrik ke seluruh wilayahnya selama 24 jam, jumlah yang bahkan belum pernah dicapai sebelum 7 Oktober 2023. Untuk memenuhi kebutuhan listriknya, mereka mengandalkan pembangkit listrik yang menghasilkan 70 megawatt dan mendapatkan 120 megawatt tambahan dari Israel, serta tambahan lain didapatkan dari bantuan lembaga-lembaga PBB. Lantaran pembangkit listrik di Jalur Gaza membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar tersebut didapatkan dari luar

---

<sup>26</sup> *ibid.* hlm 64–66; A/77/328, hlm. 7, seperti yang dikutip dalam laporan A/HRC/56/CRP.4

<sup>27</sup> Water, Sanitation and Hygiene (WASH), "Lack of fuel at crisis point: Water and sanitation services on verge of shut down", 14 November 2023, Online, Internet, 25 Mei 2025, seperti yang dikutip dalam laporan A/HRC/56/CRP.4, WWW: [https://www.washcluster.net/sites/gwc.com/files/inline-files/20231114%20Water%20Supply%20and%20Fuel%20in%20Gaza%20Strip%5B7%5D\\_o.pdf](https://www.washcluster.net/sites/gwc.com/files/inline-files/20231114%20Water%20Supply%20and%20Fuel%20in%20Gaza%20Strip%5B7%5D_o.pdf)

<sup>28</sup> UNICEF, "Safe water is running out in the Gaza Strip, with lethal risks for children", 2 November 2023, Online, Internet, 25 Mei 2025, seperti yang dikutip dalam laporan A/HRC/56/CRP.4, WWW: <https://www.unicef.org/sop/media/2846/file/UNICEF%20State%20of%20Palestine-%20Safe%20water%20for%20Gaza%20Strip,%20November%202023.pdf>

wilayah tersebut, maka dengan blokade yang terjadi, seluruh infrastruktur sipil yang membutuhkan listrik tidak bisa beroperasi. Israel menolak akses masuk pasokan bahan bakar ke dalam Jalur Gaza karena menurut mereka, bahan bakar tersebut berpotensi untuk digunakan oleh Hamas.<sup>29</sup>

## 2) Penggunaan Kekuatan Bersenjata dalam Operasi Pedang Besi

Selama dua bulan sejak awal permusuhannya dengan Hamas, Israel menyatakan telah menjatuhkan sekitar 10.000 bom di Jalur Gaza.<sup>30</sup> Penggunaan jenis bom seri MK80 juga dilaporkan, seri bom tersebut merupakan jenis bom serba guna (*general purpose*) yang efektif terhadap target yang sensitif terhadap ledakan dan serpihan seperti bangunan dan kendaraan dengan lapisan pelindung ringan.<sup>31</sup> Israel menggunakan jenis bom MK 82 seberat 226,7 kilogram, MK 83 seberat 453,5 kilogram, MK 84 seberat 907,1 kilogram, serta seri bom dengan diameter ledakan kecil dengan berat sekitar 113,3 kilogram. Semua jenis bom tersebut dibuat dan dipasok oleh Amerika Serikat. Menurut penelusuran Cable News Network (CNN) pada tanggal 14 Desember 2023, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat menjelaskan bahwa sekitar 40 hingga 45 persen dari 29,000 amunisi udara-ke-darat yang dimiliki Israel belum dibekali perangkat pemandu presisi.<sup>32</sup> Menurut laporan Komisi Penyelidikan, Israel menggunakan bom terhadap empat kategori target yakni, pertama, bangunan dengan makna dan aset tertentu seperti kantor pemerintahan, universitas dan bank; Kedua, bangunan hunian milik anggota atau keluarga dari anggota Hamas; Ketiga, target bawah tanah, seperti terowongan yang terletak di bawah permukiman, walaupun penggunaan bahan peledak dapat mengakibatkan runtuhnya struktur yang berada di atas dan sekitarnya; dan Keempat, target taktis, meliputi aset militer pada umumnya seperti markas, rumah tahanan militer, gudang senjata dan sebagainya.<sup>33</sup>

Serangan darat dimulai ke dalam wilayah Gaza pada tanggal 13 Oktober 2023. Israel mengerahkan tank, infanteri, dan bulldoser kelas militer menuju wilayah Beit Hanoun dan Beit Lahia dan sepanjang pesisir di wilayah Gaza utara, serta desa Juhor ad-Dik dan permukiman Shuja'iyya di

---

<sup>29</sup> A/HRC/56/CRP.4, *loc.cit.*, hlm. 68 dan 73

<sup>30</sup> Pasukan Pertahanan Israel, “‘Siapkan satu unit tempur.’ Sebuah unit Angkatan Udara yang merupakan pengganda kekuatan dalam manuver darat”, terjemahan Google, 3 Desember 2023, Online Internet, 25 Mei 2025, WWW: <https://www.idf.il/158799>

<sup>31</sup> Rheinmetall, “Aircraft bombs”, Online, Internet, 25 Mei 2025, WWW: <https://www.rheinmetall.com/en/products/weapons-and-munition/weapons-and-ammunition/aircraft-bombs>

<sup>32</sup> A/HRC/56/CRP.4, *loc.cit.*, hlm. 20-21

<sup>33</sup> *ibid.* hlm. 38

bagian timur. Pertempuran terjadi di perbatasan utara Gaza antara Israel dan Hamas yang dibantu oleh Front Demokratik untuk Kemerdekaan Palestina (DFLP) hingga pada tanggal 29 Oktober 2023; Dimana keesokan harinya pertempuran tersebut masih berlangsung, Israel telah berhasil mencapai permukiman Zeitoun yang terletak di pertengahan kota Gaza. Tujuan mereka untuk mengelilingi kota Gaza, yang dianggap sebagai letak pusat pangkalan Hamas, dicapai pada tanggal 2 November 2023. Untuk mengisolasi Hamas, mereka juga membagi wilayah Gaza utara dan selatan dengan membentuk Jalur Netzarim. Terbentang dari perbatasan Israel-Jalur Gaza di timur hingga ke laut Mediterania, memisahkan Gaza utara dan sebagian kota Gaza dari Deir al-Balah dan seluruh wilayah selatan lainnya. Mereka menyatakan bahwa jalur ini dipergunakan untuk kekuatan militer Israel mempertahankan wilayah tersebut, menembus garis pertahanan musuh, mencegah pergerakan dari selatan ke utara, serta mengendalikannya dengan tepat.<sup>34</sup>

### 3) Dampak Lain dari Operasi Pedang Besi terhadap Penduduk Sipil

Sebanyak 4.000 penduduk Jalur Gaza ditangkap sejak awal permusuhan berlangsung hingga bulan Juli 2024. Kebanyakan dari mereka tidak diberitahu alasan atas penangkapannya, dan mereka yang telah dibebaskan menyatakan bahwa mereka diinterogasi mengenai keterlibatan mereka dengan Hamas dan konfliknya yang sedang berlangsung terhadap Israel, serta keberadaan para sandera yang diculik oleh Hamas. Mereka yang kemudian dipindahkan ke Israel ditahan berdasarkan hukum domestik Israel melalui Undang-Undang Penahanan Kombatan Ilegal (*Incarceration of Unlawful Combatants Act*). Israel menyatakan para tahanan akan segera dipulangkan bila tidak ditemukan terlibat dalam konflik tersebut. Namun, Komisi Penyelidik menemukan bahwa terdapat tahanan yang tidak dibebaskan walaupun telah ditemukan tidak terlibat ataupun tidak dapat menimbulkan ancaman.<sup>35</sup> Komisi Penyelidikan menyimpulkan bahwa kekerasan seksual digunakan secara rutin sebagai sarana hukuman dan intimidasi saat masa penangkapan hingga penahanan, termasuk pada saat interogasi dan penggeledahan. Komisi menemukan penelanjangan paksa sering dilakukan terhadap tahanan pria di hadapan sesama para tahanan maupun penjaga tahanan pada masa penggeledahan, interogasi, hingga pemindahan. Ditemukan adanya pemaksaan tahanan untuk melakukan gerakan tertentu dalam keadaan telanjang atau hampir telanjang dan di beberapa kasus mereka juga direkam; adanya ancaman kekerasan seksual dan pemerkosaan yang

---

<sup>34</sup> *ibid.* hlm. 17

<sup>35</sup> A/79/232, *loc.cit.*, hlm 10-11

diarahkan kepada mereka atau anggota keluarga perempuan mereka. Tahanan perempuan dilaporkan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat penahanan serta ancaman terhadap nyawa mereka dan ancaman pemerkosaan.<sup>36</sup>

### 3. Perkembangan Konflik dan Situasi Kemanusiaan di Tahun 2025

Permusuhan masih berlangsung hingga pertengahan tahun 2025, operasi militer yang kesekian kalinya dilaksanakan saat ini dengan nama Kereta Gideon, sebagaimana pernyataan juru bicara Pasukan Pertahanan Israel, hanyalah sebuah fase dari suatu kampanye dengan tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan sandera dan menggulingkan Hamas,<sup>37</sup> dan dilakukan dengan cara yang sama, yakni penyerbuan angkatan darat disertai perlindungan oleh artileri dan angkatan udara.<sup>38</sup> Kampanye ini tidak menyisakan satu kota pun yang aman dari penggunaan bahan peledak dengan daya dan frekuensi yang tinggi, dengan tingkat kerusakan paling rendah berada di wilayah Mostamarat yang berada di sebelah barat Rafah dengan total 229 bangunan<sup>39</sup> karena sebagian besar dari wilayah tersebut didominasi oleh lahan pertanian. Terlebih lagi, hampir seluruh lahan tersebut mengalami kerusakan.<sup>40</sup> Sejak 18 Maret, Israel telah mengeluarkan 29 perintah pengungsian, menjadikan sekitar 197,7 kilometer persegi luas wilayah Jalur Gaza sebagai wilayah konflik. Per 20 Mei, 81 persen wilayah Jalur Gaza telah ditempatkan di bawah perintah pengungsian dan menjadi zona militer.<sup>41</sup>

Menurut data pemantauan pasar dan analisis ketahanan pangan dari World Food Programme (WFP), konsumsi jenis makanan pokok dan keberagaman konsumsi makanan di Jalur Gaza kian menurun dengan tajam sejak bulan Maret, menyusul penutupan seluruh akses di jalur perbatasan. Bahan makanan yang tersedia dijual dengan harga yang melambung drastis. Hal ini telah menyebabkan ketidakseimbangan dan kekurangan nutrisi pada tingkat yang berbahaya karena kebanyakan orang tidak mampu mendapatkan bahan makanan yang paling dasar.<sup>42</sup>

<sup>36</sup> *ibid.* hlm. 14-15

<sup>37</sup> Pasukan Pertahanan Israel, "Simak informasi terbaru dari Juru Bicara IDF", terjemahan Google, 18 Mei 2025, Online Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://www.idf.il/-אתרי-יחידות/יומן-המלחמה/כל-18-05-25/>

<sup>38</sup> Pasukan Pertahanan Israel, "Catatan Harian Perang 23/05", terjemahan Google, 23 Mei 2025, Online Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://www.idf.il/-אתרי-יחידות/יומן-המלחמה-תמונת-המצב-23-05-25/>

<sup>39</sup> Kantor Urusan Keantariksaan PBB (UNOSAT), "Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment", 7 Mei 2025, Online, Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://unosat.org/products/4130>

<sup>40</sup> Kantor Urusan Keantariksaan PBB (UNOSAT), "Gaza Strip Cropland Damage Assessment", 31 Agustus 2024, Online, Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://unosat.org/products/3939>

<sup>41</sup> Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Humanitarian Situation Update #290 | Gaza Strip", 21 Mei 2025, Online, Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-290-gaza-strip>

<sup>42</sup> *ibid.*

Pada pertengahan Mei 2025, Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dibentuk sebagai solusi bagi Israel untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang telah menjadi genting sejak pecahnya konflik dan menjaga bantuan kemanusiaan agar sampai kepada penduduk sipil dan tidak disalahgunakan oleh Hamas, dengan titik distribusi pada bagian selatan dan tengah Jalur Gaza.<sup>43</sup> Namun dalam masa operasinya Israeli kembali dilaporkan menyerang para penduduk sipil yang berada di wilayah distribusi tersebut, Israel membantah penyerangan tersebut dan menyatakan bahwa mereka melakukan tembakan peringatan. Laporan lain dari badan pers dan Kantor Media Pemerintah Gaza membenarkan adanya korban penduduk sipil dalam serangan tersebut.<sup>44</sup>

Semenjak berpindahnya zona pertempuran mereka ke dalam Jalur Gaza, Hamas telah melangsungkan permusuhannya dengan Israel menggunakan metode gerilya. Gerilya secara umum biasanya merujuk pada metode perang yang digunakan oleh suatu pihak untuk melawan musuh dengan kekuatan yang lebih besar, dengan menghindari pengaduan kekuatan secara langsung.<sup>45</sup> Metode ini sudah digunakan sejak pertama kali Israel melakukan operasi pedang besi di Jalur Gaza. Hamas menggunakan sistem terowongan bawah tanah yang saling terhubung kepada tempat-tempat tertentu dalam perlawanan mereka dengan Israel. Terowongan tersebut mereka gunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi pengeboman, penyimpanan senjata, dan tempat pergerakan yang aman bagi anggotanya. Mereka juga tidak terlihat menggunakan terowongan tersebut untuk menghadapi pasukan Israel secara langsung, melainkan untuk mencapai wilayah operasi dengan cara muncul ke permukaan melalui salah satu titik keluar terowongan yang berada jauh dari wilayah tersebut, dan bergerak dari satu bangunan ke yang lainnya menuju wilayah yang dimaksud, untuk menjaga kerahasiaan lokasi terowongan tersebut.<sup>46</sup> Brigade al-Qassam mengunggah rekaman video ke dalam situs web mereka mengenai permusuhan ini. Banyak diantaranya menunjukkan cuplikan pertempuran-pertempuran mereka dengan Israel, dan darinya penulis mendapatkan sarana dan metode perang yang mereka

---

<sup>43</sup> Al Jazeera, "What is the Gaza Humanitarian Foundation, and why has it been criticised?", 27 Mei 2025, Online, Internet, 20 Mei 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2025/5/20/what-is-the-gaza-humanitarian-foundation-and-why-has-it-been-criticised>

<sup>44</sup> Al Jazeera, "Israel kills 32 Palestinians waiting for food at US-backed Gaza aid sites", 27 Mei 2025, Online, Internet, 1 Juni 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2025/6/1/israel-kills-32-palestinians-waiting-for-food-at-us-backed-gaza-aid-sites>

<sup>45</sup> Azeem Ibrahim, 2004, "Conceptualisation of Guerrilla Warfare", *Small Wars & Insurgencies*, Vol.15, No.3, hlm. 112

<sup>46</sup> Al Jazeera, "Analysis: Has the approach to tunnel warfare changed for Israel and Hamas?", 11 Desember 2023, Online, Internet, 3 Juli 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/features/2023/12/11/analysis-has-the-approach-to-tunnel-warfare-changed-for-israel-and-hamas>

gunakan dalam konflik ini.<sup>47</sup> Fakta yang perlu diperhatikan, dalam konteks perlindungan penduduk sipil, dalam video-video tersebut adalah inkonsistensi anggota al-Qassam dalam membedakan diri mereka dari penduduk sipil. Selama permusuhannya berlangsung; Melalui beberapa video, sering diperlihatkan anggota al-Qassam yang tidak mengenakan atribut khusus sebagai penanda bahwa mereka adalah bagian dari mereka yang terlibat dalam permusuhan.<sup>48</sup>

Perdana Menteri Netanyahu menegaskan tekadnya untuk memberantas Hamas. Ia mengakui adanya tekanan internasional dan domestik untuk menghentikan operasi militer yang terjadi di Jalur Gaza dan akan tetap menyelesaikan kampanye militernya di Jalur Gaza. Gencatan senjata yang akan ia patuhi hanyalah yang bersifat sementara dan untuk mengembalikan para sandera semata, ia menolak adanya jeda untuk perihal kemanusiaan dalam konflik tersebut dan menuduh Hamas hanya akan menggunakan bantuan kemanusiaan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Ia menyatakan kesiapannya untuk menghentikan kampanye tersebut bila Hamas siap untuk melakukan demiliterisasi dan menghentikan kepemimpinannya di Jalur Gaza.<sup>49</sup> Mengenai hal tersebut, Hamas menjawab bahwa mereka bersedia untuk membebaskan semua sandera yang tersisa dengan syarat gencatan senjata permanen, namun mereka menolak untuk demiliterisasi maupun meninggalkan kekuasaannya di Gaza.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Tayangan video unggahan Brigade al-Qassam dalam websitenya, “Pengeboman Yerusalem yang diduduki dengan dua roket “M75” dan penghancuran situs komando dan kendali musuh selama invasi Beit Hanoun”, 21 Januari 2025, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/دوك-مواقع-قيادة-وسيطرة-العدو-خلال-اجتياح-M75-الفيديو/3428-قصف-القدس-المحتلة-بصاروخ-بيت-حانون>; Brigade al-Qassam, “Penyerbuan sebuah gedung di wilayah ‘Al-Najili’ di kamp Shaboura, pusat kota Rafah”, 22 Januari 2025, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/الفيديو/3429/الإغارة-على-مبنى-في-منطقة-النجيلي-بمخيم-الشابورة-وسط-مدينة-رفح-13-يناير-2025>; Brigade al-Qassam, “Cuplikan pertempuran di jalan Beit Hanoun dan penghancuran sejumlah kendaraan lapis baja”, 3 November 2023, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/الفيديو/2900/مشاهد-من-الاشتباكات-الضارية-في-شوارع-بيت-حانون-وتدمير-هم-لعدد-من-الآليات-2-نوفمبر-2023>; Brigade al-Qassam, “Pertempuran para pejuang Al-Qassam dengan kendaraan lapis baja dan pasukan musuh yang menyusup ke barat laut Jalur Gaza”, 10 Januari 2024, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/الفيديو/3050/التحام-مجاهدي-القسام-مع-آليات-وقوات-العدو-المتوغلة-شمال-غرب-قطاع-غزة>; Brigade al-Qassam, “Penargetan tank Merkava dengan proyektil “Al-Yassin 105” dan penghancuran konsentrasi pasukan musuh di timur laut Jabalia dengan mortir”, 16 Mei 2024, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/الفيديو/3185/استهداف-دبابة-ميركافا-بقذيفة-الياسين-105-ودك-تحشيدات-العدو-شمال-شرق-جباليا-بفدائف-الهاون>; Brigade al-Qassam, “Penyerbuan target konvoi kendaraan Zionis di jalur pasokan pasukan yang melakukan intrusi di timur kota Rafah”, 25 September 2024, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/الفيديو/3341/تنفيذ-كمين-محكم-استهداف-رتل-من-الآليات-الصهيونية-على-خط-إمداد-القوات-المتوغلة-شرق-مدينة-رفح>

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Israel, “Statement by Prime Minister Netanyahu”, 22 Mei 2025, Online, Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://www.gov.il/en/pages/event-press-conference210525>

<sup>50</sup> Al Jazeera, “Hamas agrees to a Gaza ceasefire, sources say; US and Israel reject offer”, 27 Mei 2025, Online, Internet, 9 Juni 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/what-happened-in-israel-a-breakdown-of-how-the-hamas-attack-unfolded>

## B. Kategori Konflik Israel-Hamas

Meskipun konfliknya sendiri akan teridentifikasi sebagai non-internasional melalui karakter pelakunya, pelaksanaannya yang melibatkan perlintasan batas wilayah negara dapat menambah lapisan lain dalam identifikasi tersebut. Dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas, terjadi dua perlintasan batas wilayah negara yakni Hamas dengan infiltrasinya ke wilayah Israel dan Israel dengan operasi militernya di Jalur Gaza. Jalur Gaza adalah bagian dari wilayah *de jure* Palestina dan penggunaan kekuatan bersenjata Israel kedalam wilayah tersebut dapat menjadikan tindakannya dianggap telah melintasi perbatasan internasional. Pengakuan wilayah ini terdapat pada Dokumen PBB A/RES/43/827 tentang Komunike Politik Dewan Nasional Palestina yang disertai dengan deklarasi kemerdekaan mereka tanggal 15 November 1988, dimana PLO sebagai perwakilan bangsa Palestina menyatakan, senada dengan resolusi-resolusi dewan keamanan PBB terutama S/RES/242, desakannya agar Israel menarik diri dari seluruh wilayah yang mereka duduki sejak tahun 1967. Wilayah yang diduduki tersebut merujuk pada wilayah yang terkandung dalam garis demarkasi yang disepakati pada akhir perang Arab-Israel tahun 1948, yang biasa dikenal dengan Garis Hijau atau Garis Gencatan Senjata (*Armistice Line*) tahun 1949. Garis inilah yang melibatkan Jalur Gaza dalam wilayah Palestina dan telah diakui oleh PBB melalui resolusi A/RES/43/177 mengenai pengakuan kedaulatan negara Palestina dan selanjutnya digunakan secara konsisten sebagai rujukan wilayah *de jure* Palestina. Diikuti dengan pengakuan dari 149 negara<sup>51</sup> dan belakangan ini oleh Britania Raya dan Irlandia Utara melalui nota kesepahaman kerjasama mereka dengan pemerintah Palestina.<sup>52</sup> Nota tersebut juga menjadi bukti bahwa pemerintahan Palestina dapat menjalin hubungan internasional, memenuhi syarat kenegaraan terakhir dalam Konvensi Montevideo 1933.

Jalur Gaza sebagai wilayah Palestina yang telah diakui secara internasional dapat menjadikan operasi militer Israel sebagai ambang batas terciptanya konflik yang bersifat internasional pula. Hal ini berdasar dari resolusi A/RES/3314(XXIX), yang juga digunakan sebagai rujukan untuk mendefinisikan agresi yang digunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional, dalam pasal pertamanya ditentukan bahwa agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata suatu negara terhadap, diantaranya, kedaulatan dan kesatuan wilayah negara lain. Setelahnya, terdapat catatan yang menjelaskan bahwa pengertian negara yang dimaksud digunakan tanpa memandang

---

<sup>51</sup> Al Jazeera, "Which countries recognise Palestine in 2024?", 29 November 2024, Online, Internet, 29 Mei 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2024/11/29/which-countries-recognise-palestine-in-2024>

<sup>52</sup> Foreign, Commonwealth & Development Office, "UK and Palestinian strategic cooperation: memorandum of understanding", 28 April 2025, Online, Internet, 29 Mei 2025, WWW: [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/680fbo2ebod43971b07f5c6d/UK-PALESTINIAN\\_GOVERNMENT\\_MoU\\_ON\\_STRATEGIC\\_COOPERATION.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/680fbo2ebod43971b07f5c6d/UK-PALESTINIAN_GOVERNMENT_MoU_ON_STRATEGIC_COOPERATION.pdf)

persoalan pengakuan maupun keanggotaannya dalam PBB. Jadi, mengenai diakui atau tidaknya status kenegaraan Palestina oleh Israel atau sebaliknya, maupun status Palestina dalam PBB sebagai negara pengamat dan bukan sebagai anggota,<sup>53</sup> tidak akan mempengaruhi ketentuan tersebut untuk mencakup situasi mereka. Pada pasal ketiga, resolusi tersebut menentukan jenis-jenis tindakan yang terkualifikasi sebagai agresi, dimana dalam konflik ini terdapat tiga tindakan dari Israel yang sesuai menurut resolusi tersebut, yaitu :

- (a) invasi atau serangan menggunakan kekuatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain, atau pendudukan militer apapun, selama apapun, atas hasil invasi atau serangan tersebut, atau aneksasi menggunakan kekuatan bersenjata terhadap wilayah negara lain atau sebagian darinya;
- (b) Pengeboman oleh kekuatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata apapun oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain.
- (c) blokade terhadap pelabuhan atau pesisir suatu negara oleh angkatan bersenjata negara lain

Mendalami kriteria konflik ini melalui inklusi tindakan pendudukan diatas, Pasal Umum 2 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa konvensi tersebut akan tetap berlaku untuk semua kasus pendudukan atas sebagian atau seluruh wilayah suatu negara pihak, walaupun pendudukan tersebut tidak disertai dengan perlawanan bersenjata. Maka, dapat disimpulkan adanya karakter konflik bersenjata internasional di konflik ini.

Kemudian dalam kaitannya dengan hal ini, timbul pertanyaan mengenai sifat non-negara Hamas dalam konflik tersebut. Untuk memastikan kategori apa yang sebenarnya dapat dikenakan kepada konflik mereka, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaku konflik non-negara seperti Hamas dilihat melalui kriteria yang disediakan dalam Konvensi Jenewa untuk merumuskan konflik internasional, serta dengan merujuk pada komentar ICRC mengenai Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa tentang bagaimana metode klasifikasi yang mereka terapkan bila ditemui konflik yang serupa dengan konflik Israel-Hamas ini.

#### 1. Kriteria Pelaku Non-Negara dalam Konflik Bersenjata Internasional

Dalam Konvensi Jenewa, kriteria pelaku non-negara dalam konflik internasional terdapat pada Protokol Tambahan pertamanya dalam Pasal 1 paragraf 4 berupa bangsa yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan kolonial, pendudukan asing, serta rezim rasis. Sebagaimana telah dijelaskan

---

<sup>53</sup> UN News, "Palestine's status at the UN explained", 18 April 2024, Online, Internet, 7 Juni 2025, WWW: [news.un.org/en/story/2024/04/1148351](https://news.un.org/en/story/2024/04/1148351)

sebelumnya, kondisi ini telah dipenuhi oleh Israel melalui tindakan yang sesuai dengan apa yang diartikan sebagai agresi menurut resolusi A/RES/3314(XXIX). Hamas dalam situasi ini juga dapat dianggap sebagai bangsa yang melawan tindakan tersebut, tidak hanya melalui klaimnya sendiri sebagai gerakan perlawanan dari pendudukan Israel, namun tindakan Israel saat ini pun telah terkualifikasi demikian menurut resolusi tersebut. Untuk memberikan keabsahan kepada kombatan dari bangsa tersebut, Pasal 96 paragraf 3 Protokol Tambahan I menyediakan tata cara untuk otoritas representatif dari bangsa tersebut mengikat dirinya kepada Konvensi Jenewa, yang bila dilaksanakan akan memberikan bangsa tersebut segala hak dan kewajiban yang sama layaknya negara-negara yang telah menjadi peserta dalam konvensi tersebut, serta menjadikan status kombatan mereka sah yang berarti para kombatan tersebut juga mendapat perlindungan dari Konvensi Jenewa bilamana mereka jatuh di tangan musuh. Pada titik inilah keabsahan Hamas sebagai suatu pihak dalam konflik internasional tersanggah. Kembali pada pembahasan mengenai status Hamas dalam pemerintahan Palestina, mereka telah diasingkan dari pemerintahan semenjak kekuasaannya di Jalur Gaza; Pemerintah Palestina, yang kedaulatannya atas Jalur Gaza secara *de jure* telah diakui secara internasional, telah menjadi peserta dalam Konvensi Jenewa dan ketiga Protokol Tambahannya. Hal ini berarti sudah ada otoritas representatif bangsa Palestina menyatakan keterikatannya kepada konvensi tersebut.

## 2. Komentar ICRC mengenai Konflik Transnasional antara Negara dan Non-Negara

Dalam perkembangan zaman, banyak ditemui kasus subjek non-negara yang menggunakan kekuatan bersenjata di luar dari batas wilayah negara asalnya. Konflik yang melintasi batas negara telah disebut dengan berbagai nama seperti konflik lintas batas, luapan, dan transnasional; namun mereka tidak digunakan sebagai definisi hukum, walaupun masih dapat digunakan untuk keperluan deskriptif.<sup>54</sup> Sejatinya, konflik menurut hukum humaniter internasional hanya ada dua, yakni internasional dan non-internasional. Masing-masing istilah tersebut telah digunakan secara tersendiri; Konflik bersenjata internasional, menurut Pasal Umum 2 Konvensi Jenewa, berlaku “kepada peperangan yang dideklarasikan ataupun bentuk konflik bersenjata apapun yang timbul antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung”; Sedangkan, konflik non-internasional adalah konflik antara negara dan kelompok bersenjata non-negara (kecuali pada keadaan yang disebutkan dalam Pasal 1 paragraf 4 Protokol Tambahan I), atau kelompok

---

<sup>54</sup> Komite Palang Merah Internasional, 2020, *Komentar tentang Konvensi Jenewa III: Mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang*, komentar mengenai pasal 3, Para. 506, Online, Internet, 29 Mei 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-3/commentary/2020>

tersebut antara satu sama lain.<sup>55</sup> Transnasionalitas suatu konflik bersenjata yang terjadi antara negara dan non-negara dalam konteks konflik bersenjata Israel-Hamas, menurut ICRC tidak akan mengubah karakter konflik tersebut dari non-internasional menjadi internasional. Namun, ICRC menganggap situasi yang demikian sebagai suatu konflik yang memiliki karakter internasional dan non-internasional sekaligus. Hal ini juga dianggap demikian melalui pertimbangan apakah pelaku konflik non-negara tersebut bertindak atas nama pemerintah wilayah tersebut;<sup>56</sup> sesuai dengan Hamas, karena walaupun pemerintahan Palestina dan Hamas membela bangsa yang sama, Hamas bertindak atas kehendaknya sendiri.

Menelusuri karakter konflik Israel-Hamas melalui teori dari ICRC tersebut, penggunaan kekuatan bersenjata Israel ke dalam wilayah Palestina dan permusuhan mereka dengan Hamas di dalamnya telah menjelaskan adanya dua karakter konflik yang terjadi secara bersamaan. Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang sejauh mana kepatuhan kedua pihak dalam menerapkan prinsip perlindungan penduduk sipil dan bagaimana perlakuan yang semestinya diberikan kepada mereka selama permusuhan menurut hukum humaniter internasional.

### **C. Pelindungan Penduduk Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Israel-Hamas**

Peraturan-peraturan kebiasaan dalam perang mengenai pelindungan penduduk sipil telah secara khusus dikodifikasikan ke dalam Konvensi Jenewa IV. Protokol tambahan pertama dan kedua dari Konvensi Jenewa juga ditujukan untuk memperluas jangkauan peraturan tersebut untuk para korban dari peperangan baik internasional maupun non-internasional. Ratifikasi atas peraturan-peraturan yang telah dikodifikasi tersebut menjadi penting karena walaupun dengan keberadaan hukum kebiasaan berperang yang telah diterima oleh kebanyakan negara, mereka menyadari perlunya perumusan yang spesifik. Salah satu kelemahan hukum kebiasaan internasional terletak pada pembuktian ruang lingkup dan isi dari hukum itu sendiri, hukum kebiasaan terkadang bersifat terlalu umum.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Komite Palang Merah Internasional, 2024, "International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts", *International Review of the Red Cross*, Vol. 106, No. 927, hlm. 1367-1368

<sup>56</sup> Komite Palang Merah Internasional, 2020, *Komentar tentang Konvensi Jenewa III: Mengenai Pelindungan Penduduk Sipil dalam Masa Perang*, komentar mengenai pasal 3, Para. 511, Online, Internet, 20 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-3/commentary/2020>

<sup>57</sup> Komite Palang Merah Internasional, "Introduction To The Law Of Armed Conflict: Basic Knowledge" Online, Internet, 23 Juni 2025, WWW: [https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/law1\\_final.pdf](https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/law1_final.pdf)

Walaupun keterikatan setiap pihak berkonflik menjadi faktor yang penting dalam penegakkan hukum humaniter internasional, ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak semata-mata berlaku ketika para pihak mengikatkan diri kepadanya, namun sebaliknya, bahwa hukum humaniter internasional akan tetap berlaku terlepas dari kepentingan pribadi para pihaknya. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam Komentar ICRC mengenai Paragraf keempat Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa. Paragraf ini menyatakan bahwa “ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut tidak akan mempengaruhi status hukum dari para pihak dalam konflik.” Paragraf ini disusun sedemikian dengan alasan bahwa terdapat negara-negara yang terkadang keberatan untuk mengklasifikasi suatu situasi sebagai konflik bersenjata non-internasional, karena mereka ragu pengklasifikasian tersebut dapat menyebabkan timbulnya status atau legitimasi tertentu, secara hukum maupun politik, kepada pelaku konflik non-negara. Maka dari itu, menurut komentar ICRC, disusunlah paragraf tersebut dengan maksud untuk memberikan kepastian kepada negara pihak bahwa, dengan meratifikasi konvensi tersebut dan melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Pasal Umum 3, tidak akan ada perubahan status hukum maupun penguatan legitimasi pihak manapun dalam konflik. Hal ini menegaskan bahwa konvensi tersebut berlaku semata-mata untuk tujuan kemanusiaan, yakni untuk menjamin penghormatan pada aturan-aturan esensial kemanusiaan yang dalam pandangan para negara sebagai aturan yang berlaku dimanapun dan dalam keadaan apapun, dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan urusan internal para negara pihak.<sup>58</sup> Penjelasan ini dapat digunakan sebagai jawaban mengenai keterikatan konvensi ini bagi Hamas sebagai pelaku konflik non-negara, maupun Israel, terlepas dari statusnya sebagai negara pihak. Pengabaian dan pelanggaran ketentuan Konvensi Jenewa berdasarkan status suatu kelompok bersenjata sebagai pelaku konflik non-negara, ataupun klaim suatu negara terhadap kelompok bersenjata sebagai organisasi teroris, tidak akan mempengaruhi pemberlakuan hukum humaniter internasional dalam suatu konflik bersenjata.<sup>59</sup>

Permusuhan antara Israel dengan Hamas menurut teori ICRC akan merujuk kepada peraturan yang digunakan untuk situasi konflik bersenjata non-internasional. Dengan begitu, ketentuan Konvensi Jenewa yang digunakan adalah yang berada di dalam Pasal Umum 3. Peraturan lain yang dapat digunakan dalam situasi ini adalah Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa tentang Pelindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (HHI Kebiasaan); HHI Kebiasaan terbentuk ketika praktik dalam kalangan para negara atas suatu hukum dilakukan dengan cukup meluas, representatif, frekuen, dan seragam, serta adanya keyakinan antara negara-negara tersebut bahwa mereka terikat untuk

---

<sup>58</sup> Komite Palang Merah Internasional, 2020, *Komentar tentang Konvensi Jenewa III: Mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang*, komentar mengenai pasal 3, para. 900, Online, Internet, 23 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-3/commentary/2020>

<sup>59</sup> Komite Palang Merah Internasional, “International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts”, *loc.cit.*, hlm. 1371

bertindak sesuai dengan aturan yang mereka sepakati. Banyak ketentuan yang ada di dalam traktat (perjanjian internasional) sebagai dasar hukum humaniter internasional berawal dari hukum kebiasaan, adapun ketentuan-ketentuan lain yang menyumbang perkembangan baru dalam hukum humaniter yang telah memperoleh nilai kebiasaan secara bertahap dalam prakteknya. Seiring berjalannya waktu, ketentuan-ketentuan traktat yang awalnya hanya digunakan dalam konflik bersenjata internasional, kini juga dapat diberlakukan dalam konflik bersenjata non-internasional.<sup>60</sup> Pada faktanya, Israel tidak meratifikasi Protokol Tambahan II tersebut. Namun, banyak dari ketentuan yang ada di dalamnya mencerminkan isi HHI Kebiasaan; Maka, tindakan yang melanggar protokol tersebut pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap HHI Kebiasaan. Sama halnya dengan Protokol Tambahan I tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional, protokol ini dapat diterapkan terhadap tindakan mereka di Jalur Gaza karena pendudukan yang dilakukan merupakan cakupan dari Pasal Umum 2 Konvensi Jenewa, menjadikan Protokol Tambahan I instrumen relevan yang dapat digunakan sebatas untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Sebab Israel bukan negara yang menjadi pihak di dalamnya traktat tersebut dan karenanya mereka tidak akan dibebankan dengan kewajiban-kewajiban ataupun menikmati hak yang disediakan di dalam kedua protokol tersebut.

Dalam bagian ini, penulis akan mengidentifikasi tindakan-tindakan mereka yang merupakan pelanggaran dari peraturan-peraturan tersebut, serta memaparkan bagaimana seharusnya kedua pihak memperlakukan penduduk sipil. Untuk itu, penulis akan menganalisis kesenjangan antara tindakan Israel dan Hamas dalam permusuhan mereka, beserta tindakan Israel di dalam wilayah Jalur Gaza, dengan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional terkait perlindungan penduduk sipil yang relevan untuk masing-masing kasus tersebut, dengan merujuk pada ketentuan hukum humaniter internasional untuk konflik internasional dan non-internasional, serta HHI Kebiasaan yang diperoleh dari studi ICRC.

#### 1. Tinjauan Metode Berperang Israel dan Hamas terhadap Prinsip Pelindungan Penduduk Sipil dalam Hukum Konflik Bersenjata Non-Internasional

Tuntutan dan larangan para pihak berkonflik dalam peraturan yang terkandung dalam hukum humaniter internasional yang berbentuk traktat atau perjanjian internasional, yang digunakan untuk mengatur dalam situasi konflik internasional maupun non-internasional, ataupun dalam bentuk kebiasaan sebagai yang dapat digunakan dalam kedua jenis konflik, untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata sebenarnya memiliki kesamaan; Karena hukum

---

<sup>60</sup> Inter-Parliamentary Union dan Komite Palang Merah Internasional, "International Humanitarian Law Handbook for Parliamentarians N° 25", Online, Internet, 24 Juni 2025, WWW: [https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file\\_list/en\\_-handbook\\_humanitarian\\_law\\_web.pdf](https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/en_-handbook_humanitarian_law_web.pdf)

humaniter yang muncul dari suatu traktat pada dasarnya merupakan kodifikasi dan spesifikasi dari hukum humaniter kebiasaan. Kesamaan ini dapat dilihat dari masing-masing ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya sebagai suatu traktat atau perjanjian internasional yang mengatur perilaku para pihak dari suatu konflik internasional maupun non-internasional, serta dalam HHI Kebiasaan sebagai salah satu hukum yang berlaku pada masa perang yang diakui secara umum; Kebanyakan dari ketentuan yang ada di dalam traktat dan hukum kebiasaan internasional tersebut menyatakan hal yang sama. Prinsip Pembedaan sebagai salah satunya, terdapat pada Aturan pertama dalam HHI Kebiasaan, juga pada Pasal 48 dalam Protokol Tambahan I dan Pasal 13 dalam Protokol Tambahan II. Ketiganya menyatakan hal yang sama bahwa penduduk sipil bukan objek serangan yang sah, dan para pihak dalam konflik harus senantiasa membedakan objek sipil dan objek militer. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan utama dibentuknya hukum humaniter adalah untuk alasan kemanusiaan. Maka, demi terwujudnya perlindungan hukum yang merata untuk mereka yang tidak atau sudah tidak terlibat dalam permusuhan (*hors de combat*), hukum tersebut dirancang untuk memiliki cakupan seluas mungkin agar tetap relevan untuk segala situasi konflik bersenjata. Cakupan ini bahkan tidak memandang kasus dimana suatu kelompok bersenjata dianggap sebagai kelompok teroris atau melakukan tindakan terorisme, hukum humaniter tetap akan berlaku bilamana syarat-syaratnya untuk berlaku telah dipenuhi.<sup>61</sup>

Selanjutnya, Komentar ICRC tentang Pasal 1 Protokol Tambahan II dapat membantu dalam memahami alasan adanya pembagian konflik internasional dan non-internasional. Pada syarat terakhir dalam pendefinisian suatu konflik non-internasional, disebutkan bahwa kelompok bersenjata harus menguasai sebagian wilayah suatu negara sehingga dapat melaksanakan operasi militer yang dapat melangsungkan operasi militer yang berkelanjutan dan terkoordinasi, dan menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan II. Setelah syarat-syarat lain dipenuhi (terorganisir dan berada di bawah pimpinan yang bertanggung jawab), syarat penguasaan wilayah dianggap sebagai dasar untuk kelompok bersenjata dapat menjalankan ketentuan protokol tersebut. Menurut komentar ICRC, hal ini dianggap demikian karena sebagai suatu kelompok yang berada di bawah pimpinan bertanggung jawab dan memiliki kuasa atas suatu wilayah, maka mereka sudah berada di posisi yang mengharuskan mereka untuk menerapkan isi dari protokol tersebut. Walaupun ambang batas penerapannya dipandang cukup tinggi, syarat-syarat yang ditetapkan dalam paragraf 1 dianggap sesuai dengan keadaan-keadaan di lapangan karena para pihak memiliki

---

<sup>61</sup> Komite Palang Merah Internasional, 2020, *Komentar tentang Konvensi Jenewa III: Mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang*, komentar mengenai pasal 3, para. 903, 905 dan 906, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-3/commentary/2020>

infrastruktur minimum yang diperlukan untuk dapat secara wajar dituntut melaksanakan aturan protokol tersebut.<sup>62</sup>

Dengan memperhatikan perihal kesamaan tersebut dan karakter konflik Israel dan Hamas sebagai konflik bersenjata non-internasional, penulis akan melakukan analisis pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh Israel dan Hamas terhadap penduduk sipil dalam bagian ini dengan menggunakan semua peraturan yang dapat diberlakukan dalam konflik non-internasional.

a. Kesenjangan antara Metode dan Sarana Berperang oleh Kedua Pihak dengan Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

Menurut laporan Komisi Penyelidikan, Israel dan Hamas telah melakukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Kedua pihak mengklaim bahwa mereka melakukan serangan-serangan tersebut sudah disesuaikan dengan ketentuan hukum humaniter, namun keduanya juga terbukti melakukan pelanggaran terhadapnya. Analisis dalam bagian ini akan menjelaskan tentang bagaimana kedua belah pihak menggunakan kekuatan bersenjata mereka serta bagaimana mereka melaksanakan operasi militer mereka dalam permusuhannya antara satu sama lain.

1) Penembakan Langsung (*Direct Fire*) dan Penembakan Tidak Langsung (*Indirect Fire*) secara Serampangan

Penembakan langsung dan tidak langsung adalah cara penggunaan suatu instrumen perang jarak jauh. penembakan langsung merujuk pada cara kerja senjata atau instrumen perang lainnya yang dimaksudkan untuk melontarkan proyektil secara langsung kepada sasaran yang terlihat dalam garis pandang pengguna instrumen; sedangkan penembakan yang tidak langsung merujuk pada instrumen perang yang digunakan untuk melontarkan proyektil tanpa sasaran yang berada di garis pandang pengguna instrumen.<sup>63</sup> Dalam konflik antar Israel dan Hamas, kedua belah pihak melancarkan penyerangan melalui kedua jenis penembakan tersebut hingga menyebabkan kasualitas terbanyak berada di kalangan sipil. Penggunaan instrumen penembakan tidak

---

<sup>62</sup> Komite Palang Merah Internasional, 1987, *Komentar tentang Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional*, komentar mengenai pasal 1, para. 4470, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/apii-1977/article-1/commentary/1987?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries>

<sup>63</sup> Dave Wellons, "Direct Fire to Indirect Fire: Changing Artillery for the Future?", 15 Mei 2000, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA389830.pdf>

langsung seperti artileri dan serangan udara oleh Israel dengan bahan peledak berkekuatan tinggi selama operasi militernya di Jalur Gaza telah merusak 174.486 bangunan sejak tanggal 2 Mei 2025;<sup>64</sup> Di sisi lain, Hamas dengan penggunaan mortir dan roket pada masa infiltrasinya juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan terhadap infrastruktur sipil di wilayah Israel. Penggunaan instrumen penembakan langsung oleh para kombatan dari kedua belah pihak juga kerap menjadi faktor peningkatan kasualitas dari kalangan sipil. Seperti yang dilaporkan oleh Komisi Penyelidikan, dalam beberapa kasus, terdapat penggunaan meriam tank oleh Israel kepada bangunan yang menjadi tempat pengungsian penduduk sipil, serta penyerangan terhadap perumahan dan tempat perlindungan (bunker) penduduk sipil oleh Hamas.

2) Pelaksanaan Operasi Militer oleh al-Qassam Tanpa Membedakan Diri dari Penduduk Sipil

Melalui rekaman video yang diunggah oleh al-Qassam ke dalam situs webnya sepanjang permusuhan mereka dengan Israel di dalam Jalur Gaza, seringkali terlihat, walaupun tidak seluruhnya, anggota al-Qassam pada masa operasi militernya tidak membedakan diri dari penduduk sipil. Kebanyakan dari mereka berpakaian layaknya penduduk sipil pada umumnya, tanpa mengenakan atribut apapun untuk membedakan mereka dari para penduduk sipil. Hal ini terlihat baik dalam operasi mereka yang menggunakan persenjataan dengan penembakan langsung maupun tidak langsung, dalam pertempuran jarak dekat dan juga jarak jauh, termasuk dalam penggunaan artileri.

3) Pelanggaran Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional dalam Pelindungan Penduduk Sipil

Penggunaan instrumen khususnya yang dapat menimbulkan tingkat kerusakan tinggi terhadap objek sipil telah melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, Walaupun larangan terhadap tindakan tersebut tidak dijelaskan secara terang-terangan dalam Protokol Tambahan II, HHI Kebiasaan masih menentukannya pada Aturan ketujuh HHI Kebiasaan mengenai prinsip pembedaan objek sipil yang mengharuskan para pihak berkonflik untuk menyerang terbatas pada sasaran militer dan melarang mereka untuk menyerang objek sipil; Bahkan, Aturan ke-9 menekankan bahwa segala objek selain sasaran militer termasuk ke dalam kategori sipil, aturan ini dimaksudkan untuk memberikan pembatas yang jelas dalam

---

<sup>64</sup> Kantor Urusan Keantariksaan PBB (UNOSAT), “ Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment”, *loc.cit.*

menentukan sasaran serangan, bahwa penggunaan kekuatan bersenjata hanya layak bila digunakan terhadap sasaran militer.<sup>65</sup>

Aturan ke-11 mengatur tentang larangan serangan tak terarah yang didefinisikan oleh Aturan ke-12 sebagai serangan yang :

- (a) tidak diarahkan secara khusus kepada sasaran militer;
- (b) menggunakan metode atau sarana tempur yang tidak bisa diarahkan secara khusus kepada sasaran militer; atau
- (c) menggunakan metode atau sarana tempur yang dampaknya tidak bisa disesuaikan dengan peraturan hukum humaniter internasional; dan karenanya, di setiap kasus semacam itu, pada hakikatnya dapat mengenai sasaran militer dan warga sipil atau objek sipil tanpa pembedaan.

Kasus ini juga merupakan bentuk pengabaian prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian, yang terdapat dalam Aturan ke-14 dan 15, karena mereka gagal untuk memperkirakan kebutuhan kekuatan bersenjata pada serangan mereka dalam mengantisipasi adanya kerugian terhadap penduduk dan objek sipil.

Sebagaimana Aturan pertama HHI Kebiasaan menjelaskan tentang prinsip pembedaan, Aturan ke-89 menegaskan lebih lanjut bahwa pembunuhan yang disengaja (*wilful killing*) adalah hal yang dilarang. Larangan ini dimaksudkan bahwa dengan adanya perintah yang menyatakan untuk senantiasa melindungi penduduk sipil, maka dengan membunuhnya secara sengaja adalah hal yang tidak diperbolehkan.<sup>66</sup> Pasal 13 Protokol Tambahan II juga menjelaskan bahwa :

1. Penduduk sipil dan setiap orang darinya berhak atas perlindungan umum dari mara bahaya yang timbul dari operasi militer ...
2. Penduduk sipil dan setiap orang darinya, dilarang menjadi sasaran serangan. Tindakan atau ancaman kekerasan dengan tujuan utama untuk menyebarkan rasa takut di kalangan penduduk sipil tidak diperbolehkan.

---

<sup>65</sup> Penjelasan Aturan ke-9 HHI Kebiasaan, dari Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 32

<sup>66</sup> Penjelasan Aturan ke-89 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *op.cit.*, hlm. 311

3. Penduduk sipil berhak atas perlindungan ... kecuali selama mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan.

Melalui komentar ICRC atas paragraf ketiga diatas, dapat diketahui bahkan hak mereka untuk dilindungi dapat pulih kembali apabila mereka telah berhenti terlibat dalam permusuhan secara langsung, karena mereka tidak lagi menimbulkan bahaya bagi pihak lawan. Sebaliknya, seseorang tetap harus dianggap sebagai penduduk sipil bila statusnya diragukan.<sup>67</sup>

Inkonsistensi anggota al-Qassam dalam membedakan dirinya dapat menimbulkan kerugian bagi penduduk sipil dalam konflik ini. Hal inilah yang juga menambah keraguan Israel dalam penggunaan kekuatan bersenjata sejak operasi pedang besi.<sup>68</sup> Dalam Aturan ke-106 dinyatakan untuk para kombatan mendapatkan hak tahanan perang, bila mereka jatuh ke dalam kuasa musuh, mereka diharuskan untuk membedakan diri mereka dari penduduk sipil ketika mereka terlibat dalam penyerangan atau operasi militer dalam rangka persiapan penyerangan. Adapun pengecualian untuk kombatan tidak diwajibkan menggunakan pembeda, dengan syarat ia harus terang-terangan membawa senjata dalam setiap keterlibatannya dalam operasi militer dan selama ia terlihat oleh pihak lawan saat terlibat dalam suatu pengerahan militer yang mendahului peluncuran serangan di mana ia terlibat. Dalam konferensi diplomatik mengenai adopsi protokol-protokol tambahan untuk Konvensi Jenewa, banyak negara-negara yang berpendapat tentang ambang batas yang dapat diterapkan untuk pengecualian tersebut. Pertama adalah pengecualian tersebut terbatas hanya pada kelompok bersenjata yang terorganisir dalam wilayah pendudukan atau konflik pembebasan nasional; Kedua, pengerahan mereka diartikan sebagai setiap pergerakan menuju suatu tempat dari mana serangan akan dilancarkan; Ketiga, Australia, Belgia, dan Selandia Baru menyatakan bahwa kata “terlihat” mencakup kondisi dimana mereka dapat dilihat dengan sarana bantuan teknis, tidak hanya melalui mata telanjang. Sedangkan Mesir dan Uni Emirat Arab menganggap bahwa pengerahan adalah langkah terakhir oleh kombatan yang dilaksanakan sebelum pecahnya pertempuran, dan kombatan harus terlihat membawa senjata sejak ia berada dalam jangkauan pandangan alami (*natural vision*) musuhnya. Amerika Serikat berpendapat lebih lanjut dengan menyatakan bilamana kombatan menyengaja tidak memenuhi kedua unsur tersebut

---

<sup>67</sup> Komite Palang Merah Internasional, 1987, *Komentar tentang Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional*, komentar mengenai pasal 13, para. 4789, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/apii-1977/article-13/commentary/1987>

<sup>68</sup> Israel, “*Hamas-Israel Conflict 2023: Key Legal Aspects*”, *loc.cit.*

sebagai bentuk serangan kejutan atau metode lain untuk mendukung serangannya, maka ia kehilangan statusnya sebagai kombatan.<sup>69</sup>

b. Pelanggaran Lain dalam Kerangka Hukum Humaniter untuk Konflik Bersenjata Non-Internasional

1) Penyanderaan

Penculikan penduduk sipil dan tentara Israel dilakukan oleh Hamas selama masa infiltrasi mereka di wilayah Israel untuk dijadikan sandera sebagai jaminan pembebasan para tahanan Palestina, hal ini sejalan dengan definisi Penyanderaan dalam Pasal 1 Konvensi Internasional Terhadap Penyanderaan, karena mereka telah menangkap atau menahan orang lain dengan tujuan memaksa pihak ketiga untuk melakukan sesuatu sebagai syarat yang disampaikan secara tegas maupun tersirat agar dibebaskannya orang tersebut.<sup>70</sup>

2) Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

Ribuan penduduk Jalur Gaza telah ditangkap tanpa diberikan alasan atas penangkapan mereka terlebih dahulu, dan dibawa ke dalam wilayah Israel untuk menjalani proses pemeriksaan dan sebagian lain dari mereka untuk menjalani hukuman. Dalam laporan lain, beberapa dari penduduk sipil yang telah menjalani pemeriksaan dan terbukti tidak terlibat dalam permusuhan tetap ditahan oleh Israel.

3) Perlakuan Buruk

Melalui laporan Komisi Penyelidikan, menurut pernyataan para saksi korban, anggota kombatan Hamas dan Israel telah memperlakukan para tahanan dengan tidak manusiawi. Mereka melakukan kekerasan seksual, tindakan yang merendahkan martabat, penyiksaan, serta kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk sipil. Menurut Komisi Penyelidikan, anggota Brigade al-Qassam telah melakukan kekerasan seksual, tindakan yang merendahkan martabat, penyiksaan, serta kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk sipil yang kebanyakan darinya adalah perempuan, yang diculik pada masa infiltrasi dan ketika mereka disandera di Jalur Gaza. Pada peristiwa lain juga dilaporkan bahwa mereka ditahan tanpa hak untuk tetap menjaga hubungan dengan keluarganya; mereka mengalami penurunan kesehatan karena gizi yang tidak tercukupi, dan Hamas menahan

---

<sup>69</sup> Penjelasan Aturan ke-106 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *op.cit.*, hlm. 387-389

<sup>70</sup> Penjelasan Aturan ke-96 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *op.cit.*, hlm. 334

mereka di tempat yang tidak higienis. Pada kasus lain, Komisi Penyelidikan melaporkan berbagai jenis perlakuan buruk terhadap tahanan yang berasal dari Jalur Gaza. Menurut laporan tersebut para tahanan pada umumnya mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk hukuman dan intimidasi terhadap para tahanan, kekerasan dan ancaman kekerasan, asupan makanan yang tidak cukup, penolakan akses sanitasi dan perawatan medis.

Ketiga tindakan ini secara mutlak dilarang dalam hukum humaniter internasional. Dalam HHI Kebiasaan, Aturan ke-90 menjelaskan larangan tentang larangan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat; Aturan ke-93 menyatakan tentang larangan pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya; Mereka juga melanggar kewajiban para pihak berkonflik yang terdapat pada Aturan ke-87 mengenai perlakuan manusiawi yang seharusnya diberikan kepada penduduk sipil, serta Pasal Umum 3 paragraf 1 Konvensi Jenewa yang menguraikan mengenai perlindungan umum, yakni perlindungan untuk penduduk sipil yang berlaku tanpa batasan tempat dan waktu dari tindakan-tindakan berikut :

- (a) Kekerasan terhadap kehidupan;
- (b) Pengambilan sandera;
- (c) penghinaan terhadap martabat pribadi, khususnya perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat, perkosaan, prostitusi paksa, dan segala bentuk serangan asusila;
- (d) penjatuhan hukuman dan pelaksanaan eksekusi mati tanpa didahului oleh putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang sah, yang memberikan semua jaminan hukum yang diakui sebagai hal yang tidak dapat ditiadakan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

Pasal 4 paragraf 2 Protokol Tambahan II menambah cakupan ketentuan tersebut dengan menambahkan hukuman kolektif; tindakan terorisme; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya; penjarahan; serta ancaman untuk melakukan salah satu dari perbuatan tersebut.

Penyanderaan dilarang dalam Aturan ke-96 karena merupakan tindakan yang dianggap serupa dengan penahanan sewenang-wenang;<sup>71</sup> Penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang dilarang dalam Aturan ke-99, penahanan diperbolehkan semata-mata atas dasar kebutuhan yang cukup dari pihak

---

<sup>71</sup> Penjelasan Aturan ke-96 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *op.cit.*, hlm. 334

berkonflik, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan keamanan, yang berarti penahanan hanya dapat dilakukan kepada penduduk sipil dan orang-orang *hors de combat* apabila keberadaan mereka dapat mengancam keamanan para pihak berkonflik. Penahanan itu pun juga harus dilaksanakan dengan mematuhi syarat dan prosedur tertentu untuk mencegah terjadinya penghilangan paksa dan untuk mengawasi apakah penahanan tersebut masih diperlukan. Komentar ICRC tentang Pasal 13 Protokol Tambahan II menjelaskan bilamana seseorang dicurigai telah ikut serta dalam permusuhan dan ditahan karenanya, ia masih mendapatkan hak atas perlindungan umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, serta Pasal 5 dan 6 sebagai orang yang dirampas kebebasannya.<sup>72</sup> Pasal 5 mengatur tentang perlakuan manusiawi kepada mereka, yang jika dilihat dari konflik Israel-Hamas, setidaknya para pihak dalam konflik harus :

- 1) Merawat para tahanan atau interniran yang sakit atau terluka;
- 2) Pada tingkatan yang sama dengan penduduk sipil setempat, menyediakan mereka makanan dan minuman, serta menjamin perlindungan atas kesehatan dan kebersihan, dan perlindungan terhadap cuaca ekstrem dan mara bahaya dari konflik bersenjata;
- 3) Mengizinkan mereka untuk menerima bantuan perorangan atau kolektif;
- 4) Mengizinkan mereka untuk menjalankan agamanya dan, jika diminta dan bilamana pantas, untuk menerima bantuan spiritual dari orang-orang, seperti rohaniwan, yang menjalankan fungsi keagamaan;
- 5) Memisah penempatan untuk perempuan dari pria, dan perempuan harus berada di bawah pengawasan langsung oleh perempuan pula, kecuali bila pria dan perempuan dari satu keluarga ditempatkan bersama;
- 6) Mengizinkan mereka untuk mengirim dan menerima surat dan kartu pos, yang jumlahnya dapat dibatasi bila dipandang perlu;
- 7) Tidak menempatkan tempat penahanan atau penginterniran di lokasi yang dekat dengan zona pertempuran, dan harus mengevakuasi mereka bila tempat-tempat demikian terancam bahaya yang timbul dari konflik bersenjata, bila evakuasi tersebut dapat dilaksanakan dalam kondisi keamanan yang memadai;

---

<sup>72</sup> Komite Palang Merah Internasional, 1987, *Komentar tentang Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional*, komentar mengenai pasal 13, para. 4789, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/apii-1977/article-13/commentary/1987>

- 8) menjaga kesehatan dan keutuhan jasmani dan rohani mereka dari tindakan atau kelalaian yang tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya, Pasal 6 digunakan sebagai jaminan hukum bagi mereka yang didakwa atas tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata sebagai berikut :

2. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran kecuali berdasarkan putusan dari suatu pengadilan yang mampu memberikan jaminan bahwa mereka bersifat independen dan tidak berpihak. Khususnya:
  - (a) Dalam pelaksanaannya, terdakwa harus diberitahu secepatnya mengenai pelanggaran yang didakwakan kepadanya dan harus diberikan semua hak dan sarana pembelaan yang diperlukan sebelum dan selama persidangan;
  - (b) Tidak seorangpun dapat dihukum atas suatu pelanggaran kecuali berdasarkan kesalahan yang telah ia buat perseorangan
  - (c) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena suatu tindakan atau kelalaian yang pada saat dilakukan bukan merupakan tindak pidana; Ia juga tidak dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan; Apabila setelah tindak pidana dilakukan, ditetapkan ketentuan hukuman yang lebih ringan, maka ia berhak memperoleh manfaat dari ketentuan tersebut;
  - (d) Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti melakukan kesalahan;
  - (e) Terdakwa berhak untuk diadili dalam kehadirannya;
  - (f) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk bersaksi terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah.
3. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman harus diberitahu tentang upaya hukum dan upaya lain dan batas waktu untuk melakukannya;
4. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan terhadap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun pada saat pelanggaran dilakukan dan terhadap perempuan hamil atau ibu dari anak berusia dini;
5. Pada akhir permusuhan, otoritas yang berkuasa harus berupaya untuk memberikan amnesti seluas mungkin kepada orang-orang yang telah terlibat dalam konflik bersenjata, atau mereka yang telah dirampas

kebebasannya atas suatu alasan terkait dengan konflik bersenjata, baik sebagai interniran atau tahanan.

2. Analisis Perlakuan Israel selaku Kekuasaan Pendudukan kepada Penduduk Sipil menurut Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Internasional

Bila segala bentuk perlawanan bersenjata yang timbul dari Jalur Gaza tidak bisa merubah status konflik menjadi internasional karena kelompok perlawanan tersebut tidak menjalankan tindakannya sesuai kehendak pemerintah dari wilayah tersebut, dan penggunaan kekuatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain dapat menjadikannya sebagai konflik internasional, maka pada bagian ini akan dilakukan analisis pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku khusus untuk konflik bersenjata internasional; dalam hal ini adalah konflik yang timbul dari penggunaan kekuatan bersenjata Israel terhadap wilayah *de jure* Palestina. Mengingat status Israel dalam konflik ini bertindak sebagai negara pelaku pendudukan (kekuasaan pendudukan), analisis akan dilakukan menggunakan peraturan yang ditetapkan sesuai untuk situasi tersebut.

a. Pengabaian Kewajiban untuk Melindungi dan Menjamin Kelangsungan Hidup Penduduk Sipil

GHF dibentuk oleh Israel sebagai sarana penyaluran bantuan kemanusiaan ke dalam Jalur Gaza. Namun untuk kesekian kalinya, nyawa penduduk sipil kembali terenggut, dan kali ini di dalam suatu tempat yang telah dideklarasikan berfungsi sebagai distribusi bantuan kemanusiaan. Alih-alih memberikan bantuan kemanusiaan melalui lokasi yang mereka bangun dan klaim sendiri dibuat khusus untuk tujuan kemanusiaan semata, mereka malah menjadikan penduduk sipil yang datang mengharapkan bantuan dari tempat itu sebagai sasaran penembakan. Semenjak Hamas berkuasa di Jalur Gaza, Israel telah membatasi pasokan listrik, air dan kebutuhan dasar lainnya yang ditujukan ke dalam Jalur Gaza. Setelah pecahnya konflik sejak 7 Oktober 2023, Israel telah memperketat akses masuk pasokan kebutuhan dasar untuk wilayah tersebut. mereka mengepung Jalur Gaza dari darat dan laut, dengan sesekali memberikan akses masuk untuk bantuan kemanusiaan dengan jumlah yang sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Hal ini tentu telah melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional. Ketentuan yang ada di dalam traktat maupun hukum kebiasaan membahas hal yang sama tentang penduduk sipil, bahwa mereka bukan merupakan sasaran militer kapanpun dan dimanapun kecuali mereka terlibat secara langsung dalam permusuhan. Kewajiban untuk melindungi penduduk sipil, terutama yang dibebankan kepada kekuasaan pendudukan, tidak terbatas pada perlindungan terhadap mara bahaya yang timbul dari konflik bersenjata. Sebagai pemegang

kekuasaan wilayah yang diduduki, mereka juga bertanggung jawab atas kelangsungan hidup populasi yang ada di dalam wilayah tersebut. Kewajiban ini diatur dalam bagian tersendiri pada Konvensi Jenewa IV, dengan kriteria kebutuhan dasar yang dijelaskan melalui Pasal 69 Protokol Tambahan I meliputi makanan, perlengkapan medis, pakaian, alas tidur, sarana perlindungan, dan perlengkapan esensial lain untuk kepentingan bertahan hidup populasi tersebut dan benda-benda yang diperlukan untuk peribadatan; Seluruhnya harus disediakan oleh kekuasaan pendudukan dengan segala kemampuannya tanpa adanya pembedaan yang merugikan kepada penduduk sipil.

Hal lain yang perlu diperhatikan sebagai kekuasaan pendudukan jika dilihat melalui situasi konflik ini meliputi higienitas dan kesehatan publik, dan perencanaan program bantuan. Higienitas dan kesehatan publik diatur dalam Pasal 56 Konvensi Jenewa IV, pasal ini menjelaskan kewajiban kekuasaan pendudukan untuk menjaga fasilitas dan pelayanan medis bersama dengan pemerintah wilayah yang diduduki dan mengaplikasikan tindakan-tindakan untuk menanggulangi epidemi atau penyakit menular. kekuasaan pendudukan dalam melaksanakan tindakan tersebut juga harus peka terhadap moral dan etika populasi wilayah yang diduduki. Selanjutnya, program bantuan, dilaksanakan bilamana kekuasaan pendudukan tidak dapat menyediakan pasokan kebutuhan dasar yang cukup untuk populasi wilayah yang diduduki, sehingga mereka dapat melakukan program tersebut bersama dengan negara-negara lain atau organisasi kemanusiaan imparisial seperti ICRC.

Segala hak tersebut, yang dimiliki setiap orang yang dilindungi dalam wilayah yang diduduki, tidak diperbolehkan untuk dikurangi mengikuti perubahan keadaan di wilayah tersebut, seperti yang diakibatkan dari pendudukan institusi atau pemerintahan di wilayah tersebut, aneksasi sebagian atau seluruh wilayah tersebut, atau perjanjian yang dilakukan antara pemerintah wilayah tersebut dengan kekuasaan pendudukan.<sup>73</sup>

#### b. Menghancurkan Objek Sipil Tanpa Kepentingan Militer

Sebagaimana dijelaskan oleh Komisi Penyelidikan pada laporannya, Israel tidak hanya menyerang sasaran militer, namun bangunan-bangunan yang memiliki makna dan aset tertentu seperti kantor pemerintahan, universitas, dan bank, serta bangunan hunian perorangan yang dimungkinkan berasosiasi dengan Hamas. Tindakan tersebut melanggar Pasal 53 Konvensi Jenewa IV melarang penghancuran benda bergerak atau tidak bergerak (*real or personal property*) milik perorangan atau bersama dalam suatu organisasi swasta, negara atau otoritas

---

<sup>73</sup> Pasal 47 Konvensi Jenewa IV

publik lainnya, dan organisasi sosial atau koperasi, tanpa adanya kepentingan militer.

Selain itu, penggunaan kekuatan bersenjata Israel juga dilaporkan berdampak pada infrastruktur sipil, seperti pembangkit listrik, pabrik desalinasi air laut, fasilitas penampungan dan distribusi air, dan fasilitas agrikultur, sebagai sasaran militer. Pasal 54 melarang tindakan demikian, infrastruktur yang dihancurkan dalam kasus ini adalah yang dikategorikan sebagai objek yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.<sup>74</sup> Tindakan ini, walaupun diperbolehkan bila infrastruktur tersebut digunakan untuk mendukung kepentingan militer pihak lawan, harus dilakukan dengan pertimbangan bahwa penduduk sipil yang bergantung pada infrastruktur tersebut tetap mendapatkan pasokan yang cukup, dan tidak menyebabkan kelaparan atau memaksa mereka untuk berpindah tempat karena ketidakcukupan pasokan tersebut.<sup>75</sup> Dalam kasus ini, penggunaan bahan peledak oleh Israel telah menghancurkan infrastruktur sipil hingga menyebabkan kelaparan yang menimpa seluruh masyarakat di Jalur Gaza, dengan kebijakan blokade total dan penolakan izin bantuan kemanusiaan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran lain berupa penggunaan kelaparan terhadap penduduk sipil sebagai metode berperang yang dilarang menurut Aturan ke-53 HHI Kebiasaan dan Pasal 54 paragraf 1 Konvensi Jenewa IV.

c. Penahanan dan Pelaksanaan Pengadilan di Luar Ketentuan Konvensi Jenewa IV

Memindahkan penduduk sipil ke dalam wilayah negara lain mana pun sudah merupakan tindakan yang dilarang menurut Aturan ke-129 HHI Kebiasaan dan Pasal 49 Konvensi Jenewa IV atas dasar apapun kecuali untuk keamanan mereka. Menurut laporan Komisi Penyelidikan, Israel telah menangkap dan membawa ribuan masyarakat Jalur Gaza tanpa pemberitahuan alasan penangkapannya terlebih dahulu, ke dalam wilayah Israel; Tidak hanya memindahkan mereka, tetapi juga menggunakan hukum dan pengadilan domestik untuk menjatuhkan sanksi pidana dan menempatkan mereka selama masa penahanannya di dalam wilayah tersebut. Perlu diketahui bahwa walaupun Konvensi Jenewa IV memberikan ruang kepada kekuasaan pendudukan untuk membentuk peraturan dan menjalankan sistem peradilan sendiri<sup>76</sup> untuk mengadili populasi wilayah yang diduduki, peraturan tersebut harus dibuat terbatas untuk membantu kekuasaan pendudukan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Konvensi Jenewa, menjaga ketertiban pemerintahan di wilayah tersebut, dan menjaga keamanan kekuasaan pendudukan;<sup>77</sup> Dengan ini, benar bahwa seharusnya

---

<sup>74</sup> Pasal 54 paragraf 2 Konvensi Jenewa IV

<sup>75</sup> Pasal 54 paragraf 3 huruf b Konvensi Jenewa IV

<sup>76</sup> Pasal 66 Konvensi Jenewa IV

<sup>77</sup> Pasal 64 Konvensi Jenewa IV

Undang-Undang Penahanan Kombatan Ilegal milik Israel dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah demi menjaga keamanan mereka. Namun, permasalahan sebenarnya terletak pada pelaksanaan sistem peradilanannya. Pasal 66 Konvensi Jenewa IV mengatur bahwa Pengadilan yang mengadili pelanggar peraturan milik kekuasaan pendudukan seharusnya berada di dalam wilayah negara yang diduduki. Selebihnya, konvensi ini juga mengatur tentang prosedur peradilan yang dalam wilayah yang diduduki, di mana beberapa dari ketentuannya telah jelas diabaikan oleh Israel; pertama, terdakwa harus segera diberitahukan, secara tertulis, dalam bahasa yang ia pahami, mengenai dakwaan yang diajukan terhadapnya, dan harus diadili segera mungkin;<sup>78</sup> Kedua, penahanan terdakwa, berlaku juga untuk terpidana yang menjalani hukumannya, harus dilakukan di dalam negara mereka sendiri;<sup>79</sup> Ketiga, para tahanan harus menikmati makanan dan higienitas yang memadai untuk menjaga kesehatan mereka, dan setidaknya setara dengan apa yang diberikan dalam rumah tahanan di negara yang diduduki.<sup>80</sup>

Pada kasus lain yang dikemukakan oleh Komisi Penyelidikan, Israel tidak memulangkan masyarakat Jalur Gaza yang telah terbukti tidak terlibat dalam permusuhan pada masa pemeriksaan. Bila tindakan ini dilakukan atas dasar keamanan kekuasaan pendudukan, sebenarnya Konvensi Jenewa IV sudah menyediakan hak mereka untuk membatasi kebebasan masyarakat tersebut melalui penetapan tempat tinggal (*assigned residence*) atau penginterniran, sebagaimana bunyi Pasal 78 Konvensi Jenewa IV. Penetapan tempat tinggal dan penginterniran adalah jenis penahanan yang diberikan kepada orang-orang yang dilindungi yang belum pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan buatan kekuasaan pendudukan, namun dipandang berbahaya bagi keamanan kekuasaan pendudukan dan karenanya orang-orang tersebut dibatasi kebebasannya. Mengingat orang-orang tersebut, secara teori, bukan bagian dari yang terlibat dalam permusuhan, maka tindakan pengamanan yang dikenakan pada mereka tidak boleh bersifat seperti hukuman. 81

---

<sup>78</sup> Pasal 71 Konvensi Jenewa IV

<sup>79</sup> Pasal 76 paragraf 1 Konvensi Jenewa IV

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Komite Palang Merah Internasional, 1958, *Komentar tentang Konvensi Jenewa IV: Mengenai Pelindungan Penduduk Sipil dalam Masa Perang*, komentar mengenai pasal 78, hlm. 368, Online, Internet, 29 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-78/commentary/1958?activeTab=>

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023 merupakan konflik bersenjata dengan penggunaan kekuatan bersenjata terbesar oleh kedua belah pihak dari beberapa konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Penggunaan kekuatan bersenjata dengan kapasitas kehancuran yang tinggi, disertai dengan metode berperang yang berbanding terbalik dengan hukum humaniter internasional merupakan alasan utama kerugian dari konflik ini dibebankan hampir sebagian besarnya kepada penduduk sipil. Kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain dengan klaimnya tersendiri. Hamas mengaku bahwa pelaksanaan Badai al-Aqsa hanya menargetkan personel dan objek militer, namun pada kenyataannya, serangan-serangan yang dilakukan dengan sengaja secara serampangan dibenarkan dalam laporan-laporan komisi penyelidikan Dewan HAM PBB. Begitu pula dengan tindakan-tindakan Israel, pernyataan-pernyataan yang membuntuti serangan udara di Jalur Gaza tidak jauh dari alasan kepentingan militer, bahwa tempat dan objek yang diserang adalah milik Hamas. Penyerangan dilakukan dengan tanpa menyesuaikan hukum humaniter internasional oleh satuan daratnya, seperti beberapa kasus penembakan meriam tank kepada bangunan yang berisi penduduk sipil. Operasi militer kedua pihak kerap diikuti dengan kasualitas dari kalangan penduduk sipil. Pada awal kuartal kedua tahun 2025, sebanyak 53.600 penduduk sipil Israel dan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak telah menjadi korban dari konflik ini, dan para penyintas dari konflik tersebut kini menyandang status pengungsi, dengan jumlah 1.9 juta orang dari 2,3 juta total penduduk Jalur Gaza. Bangunan-bangunan sipil juga merasakan dampak dari permusuhan mereka. Penggunaan kekuatan bersenjata dengan daya dan frekuensi yang tinggi kerap dilakukan oleh Israel ke dalam wilayah Jalur Gaza yang menyebabkan berbagai macam infrastruktur sipil, bahkan yang termasuk sebagai objek yang penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat wilayah tersebut, hingga memperparah permasalahan yang telah ada bahkan sebelum terjadinya konflik tersebut; Dengan memperketat blokade Jalur Gaza dan menghancurkan objek vital untuk kelangsungan hidup masyarakat disana, Israel telah menimbulkan masalah baru berupa kelaparan yang berkepanjangan sebab keterbatasan bahan pangan yang paling dasar di wilayah tersebut.
2. Dengan segala pengabaian dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel dan Hamas dalam permusuhan mereka, hukum humaniter internasional tetap akan berlaku. Hukum humaniter internasional tidak mempersoalkan alasan-alasan yang merupakan kepentingan pribadi para pihak dalam konflik. Tujuan utamanya hanyalah untuk menjamin penghormatan hak-hak asasi manusia yang dipandang oleh para negara wajib diberlakukan dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu, dalam pengaturannya, satu-satunya pertimbangan yang dilakukan berhubungan dengan pihak berkonflik adalah karakternya, yakni apakah mereka dapat diklasifikasi sebagai pihak yang diatur dengan ketentuan hukum konflik bersenjata internasional atau non-internasional.

Hukum humaniter internasional juga tidak memiliki perbedaan dalam mengatur perlindungan bagi penduduk sipil, Hukum humaniter internasional yang dibentuk untuk mengatur situasi konflik bersenjata internasional dan non-internasional ataupun hukum humaniter kebiasaan semuanya mempunyai tujuan yang sama dalam rangka perlindungan penduduk sipil, yakni untuk melindungi penduduk sipil dan melarang menjadikannya sebagai objek penyerangan. Sumber pembentukan hukum humaniter internasional berasal dari praktik kebiasaan dan perjanjian internasional oleh banyak negara dengan kecenderungan yang signifikan, karena kemiripannya di berbagai tempat, maka dilakukan kodifikasi dengan tujuan untuk memperjelas ruang lingkup dan isi dari ketentuan-ketentuan hukum humaniter kebiasaan.

3. Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas mempunyai dua kategori konflik, yakni internasional dan non-internasional, yang terjadi secara bersamaan. Karena permusuhan Israel dengan Hamas tidak dapat dianggap sebagai konflik internasional semata-mata karena adanya perlintasan batas negara, dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengangkat konflik ini menjadi internasional adalah dengan mengklasifikasi Hamas sebagai bagian dari bangsa yang melawan pendudukan sebagaimana ketentuan Pasal 1 paragraf 4 Protokol Tambahan I. Namun, bangsa Palestina, termasuk yang berada di Jalur Gaza, sudah memiliki pemerintah yang diakui secara internasional sebagai representasi bangsa Palestina dan pemerintah tersebut sudah meratifikasi konvensi-konvensi Jenewa dan ketiga protokol tambahannya. Maka Hamas tidak bisa menjadi otoritas representatif yang dimaksud dalam pasal tersebut. Jenis konflik yang dimaksud berlaku secara bersamaan adalah, konflik bersenjata internasional antara Israel dengan Palestina, karena Israel telah menggunakan kekuatan bersenjatanya terhadap kesatuan wilayah Palestina; Bersama dengan konflik bersenjata non-internasional antara Israel dengan Hamas karena karakter konfliknya yang melibatkan pelaku negara dan non-negara. Meskipun kebanyakan dari cakupan hukum humaniter untuk kedua konflik bersenjata tersebut memiliki isi yang sama, keduanya telah disesuaikan untuk masing-masing karakter pelaku konflik. Ketentuan yang ada di dalam hukum humaniter untuk konflik bersenjata berkarakter internasional memiliki cakupan yang lebih luas daripada yang berkarakter non-internasional. Ketentuan tersebut disusun demikian karena kapasitas suatu pelaku konflik non-negara berbeda dengan sebuah negara, dan dengannya ketentuan yang disediakan untuk konflik dengan pelaku non-negara hanya berupa hal-hal yang mendasar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa, "UNRWA Situation Report #153 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem", 4 Januari 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW:

<https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-153-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>

Al Jazeera, "Analysis: Has the approach to tunnel warfare changed for Israel and Hamas?", 11 Desember 2023, Online, Internet, 3 Juli 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/features/2023/12/11/analysis-has-the-approach-to-tunnel-warfare-changed-for-israel-and-hamas>

———, "Analysis: Why Israel's military wanted to end the Gaza truce, and what now?", 1 Desember 2023, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2023/12/1/analysis-why-israels-military-wanted-to-end-the-gaza-truce-and-what-now>

———, "Did Israel violate the Gaza ceasefire? What to know about Hamas's pause", 11 Februari 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2025/2/11/did-israel-violate-the-gaza-ceasefire-what-to-know-about-hamass-pause>

———, "Gaza Under Attack: A chronology of disproportionate attacks on Gaza", Online, Internet, 3 Desember 2023, WWW: <https://interactive.aljazeera.com/aje/Gazaunderattack/index.html#gaza2012>

———, "Hamas agrees to a Gaza ceasefire, sources say; US and Israel reject offer", 27 Mei 2025, Online, Internet, 9 Juni 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/what-happened-in-israel-a-breakdown-of-how-the-hamas-attack-unfolded>

———, "Israel kills 32 Palestinians waiting for food at US-backed Gaza aid sites", 27 Mei 2025, Online, Internet, 1 Juni 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2025/6/1/israel-kills-32-palestinians-waiting-for-food-at-us-backed-gaza-aid-sites>

———, "Israel-Gaza war updates: 'No negotiations now on truce', says Hamas", Israel War on Gaza, 2 Desember 2023, Online, Internet, 5 Desember 2023, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/12/2/israel-hamas-war-live-israeli-bombs-rain-down-on-gaza-after-truce-collapse>

———, "Israel-Hamas truce deal: All that you need to know", 22 November 2023, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/22/israel-hamas-truce-all-you-need-to-know>

———, "Israeli PM says will use 'increasing military strength' against Gaza", 18 Maret 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=Po724AcoIWY>

———, "What do we know about the Israel-Hamas ceasefire deal in Gaza?", 15 Januari 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW:

<https://www.aljazeera.com/news/2025/1/15/what-do-we-know-about-the-israel-gaza-ceasefire-deal>

———, “What happened in Israel? A breakdown of how Hamas attack unfolded”, 7 Oktober 2023, Online, Internet, 3 Desember 2023, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/what-happened-in-israel-a-breakdown-of-how-the-hamas-attack-unfolded>

———, “What is the Gaza Humanitarian Foundation, and why has it been criticised?”, 27 Mei 2025, Online, Internet, 20 Mei 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2025/5/20/what-is-the-gaza-humanitarian-foundation-and-why-has-it-been-criticised>

———, “Why the Palestinian group Hamas launched an attack on Israel? All to know”, 7 Oktober 2023, Online, Internet, 5 Desember 2023, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/palestinian-group-hamas-launches-surprise-attack-on-israel-what-to-know>

———, “Which countries recognise Palestine in 2024?”, 29 November 2024, Online, Internet, 29 Mei 2025, WWW: <https://www.aljazeera.com/news/2024/11/29/which-countries-recognise-palestine-in-2024>

Azeem Ibrahim, 2004, “Conceptualisation of Guerrilla Warfare”, *Small Wars & Insurgencies*, Vol.15, No.3, hlm. 112

Brigade al-Qassam, “Cuplikan pertempuran di jalan Beit Hanoun dan penghancuran sejumlah kendaraan lapis baja”, 3 November 2023, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/-مشاهدمن-الاشتباكات-الضارية-في-شوارع-بيت-حانون-2900/الفيديو>  
2023-عددمن-الآليات-2-نوفمبر-إوتدميرهم

———, “Pengeboman Yerusalem yang diduduki dengan dua roket "M75" dan penghancuran situs komando dan kendali musuh selama invasi Beit Hanoun”, 21 Januari 2025, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/ودك-مواقع-قيادة-M75-الفيديو/3428/قصف-القدس-المحتلة-بصاروخ-الفيديو>  
al-ajtiyah-bayt-hānūn و السيطرة-العدو-خل

———, “Penargetan tank Merkava dengan proyektil ‘Al-Yassin 105’ dan penghancuran konsentrasi pasukan musuh di timur laut Jabalia dengan mortir”, 16 Mei 2024, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/-استهداف-دبابة-ميركاف-3185/الفيديو>  
mal-sharq-jabāliyyā-biqazā'if-al-hāwan و-دك-تحشدات-العدو-ش

———, “Penyerbuan sebuah gedung di wilayah ‘Al-Najili’ di kamp Shaboura, pusat kota Rafah”, 22 Januari 2025, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/-الإغارة-على-م-3429/الفيديو>  
abnā-fi-mantiqat-al-najili-bimukhaiyam-al-shābūra-wasaṭ-madīnat-rafah-13-yanāyir-2025m

———, “Penyergapan target konvoi kendaraan Zionis di jalur pasokan pasukan yang melakukan intrusi di timur kota Rafah”, 25 September 2024, Online, Internet, 3 Juni

2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/الفيديو/3341/tanfidh-kamin-muhkam-istahdaf-raṭlan-min-al-‘āliyyāt-al-ṣihyūniyah-‘alā-khaṭṭ-imdād-al-quwwāt-al-mutawaḡḡilah-sharq-madīnat-rafaḥ>

———, “Pertempuran para pejuang Al-Qassam dengan kendaraan lapis baja dan pasukan musuh yang menyusup ke barat laut Jalur Gaza”, 10 Januari 2024, Online, Internet, 3 Juni 2025, WWW: <https://alqassam.ps/arabic/الفيديو/3050/al-iltihām-mujāhidī-al-qassām-ma‘a-‘āliyyāt-wa-quwwāt-al-‘aduww-al-mutawaḡḡilah-shamāl-gharb-qaṭā‘-ghazzah>

Dave Wellons, “Direct Fire to Indirect Fire: Changing Artillery for the Future?”, 15 Mei 2000, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA389830.pdf>

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Laporan Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel, A/HRC/56/26, 10 Juni 2024, Online, Internet, 24 Mei 2025, hlm. 6, WWW: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf>

———, Laporan Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel, A/HRC/56/CRP.4, 10 Juni 2024, Online, Internet, 24 Mei 2025, hlm. 5-8, WWW: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf>

Foreign, Commonwealth & Development Office, “UK and Palestinian strategic cooperation: memorandum of understanding”, 28 April 2025, Online, Internet, 29 Mei 2025, WWW: [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/680fb02eb0d43971b07f5c6d/UK-PALESTINIAN\\_GOVERNMENT\\_MoU\\_ON\\_STRATEGIC\\_COOPERATION.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/680fb02eb0d43971b07f5c6d/UK-PALESTINIAN_GOVERNMENT_MoU_ON_STRATEGIC_COOPERATION.pdf)

Gerakan Perlawanan Islam, “Kenapa Meletus Pertempuran Badai Al-Aqsha?”, 14 Maret 2024, Online, Internet, 24 Maret 2025, hlm. 7, WWW: [almoqawma.com/2024/03/14/571/](http://almoqawma.com/2024/03/14/571/)

Inter-Parliamentary Union dan Komite Palang Merah Internasional, “International Humanitarian Law Handbook for Parliamentarians N° 25”, Online, Internet, 24 Juni 2025, WWW: [https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file\\_list/en\\_-handbook\\_humanitarian\\_law-\\_web.pdf](https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/en_-handbook_humanitarian_law-_web.pdf)

Israel, “ Hamas-Israel Conflict 2023: Key Legal Aspects”, 2 November 2023, Online, Internet, 2 Maret 2025, WWW: <https://www.gov.il/en/pages/hamas-israel-conflict2023-key-legal-aspects>

———, “Statement by PM Netanyahu”, 25 Oktober 2023, Online, Internet, 24 Mei 2025, WWW: <https://www.gov.il/en/pages/spoke-statement251023>

———, “Statement by Prime Minister Netanyahu”, 22 Mei 2025, Online, Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://www.gov.il/en/pages/event-press-conference210525>

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Eight years after the 2008-2009 (Cast Lead) hostilities in Gaza: lack of accountability persists", 11 Maret 2017, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.ochaopt.org/content/eight-years-after-2008-2009-cast-lead-hostilities-gaza-lack-accountability-persists>

———, "Humanitarian Situation Update #284 | Gaza Strip", 30 April 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-284-gaza-strip>

———, "Humanitarian Situation Update #290 | Gaza Strip", 21 Mei 2025, Online, Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-290-gaza-strip>

Kantor Urusan Keantariksaan PBB (UNOSAT), "Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment", 7 Mei 2025, Online, Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://unosat.org/products/4130>

———, "Gaza Strip Cropland Damage Assessment", 31 Agustus 2024, Online, Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://unosat.org/products/3939>

Komite Palang Merah Internasional, 1987, Komentar tentang Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/apii-1977/article-1/commentary/1987?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries>

———, 1987, Komentar tentang Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/apii-1977/article-13/commentary/1987>

———, 2020, Komentar tentang Konvensi Jenewa III: Mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, Online, Internet, 23 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gcii-1949/article-3/commentary/2020>

———, 2020, Komentar tentang Konvensi Jenewa III: Mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, komentar mengenai pasal 3, para. 903, 905 dan 906, Online, Internet, 25 Juni 2025, WWW: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gcii-1949/article-3/commentary/2020>

———, 2020, Komentar tentang Konvensi Jenewa IV: Mengenai Pelindungan Penduduk Sipil dalam Masa Perang, Online, Internet, 29 Mei 2025, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gcii-1949/article-3/commentary/2020>

———, 2024, "International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts", *International Review of the Red Cross*, Vol. 106, No. 927, hlm. 1367-1368

- , “Introduction To The Law Of Armed Conflict: Basic Knowledge” Online, Internet, 23 Juni 2025, WWW: [https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/law1\\_final.pdf](https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/law1_final.pdf)
- Konvensi (IV) Jenewa tentang Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang. Jenewa, 12 Agustus 1949.
- Middle East Eye, “Abu Obaida delivers first speech since ceasefire”, 12 April 2025, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=fEILqg5EF3s>
- Pasukan Pertahanan Israel, “‘Siapkan satu unit tempur.’ Sebuah unit Angkatan Udara yang merupakan pengganda kekuatan dalam manuver darat”, terjemahan Google, 3 Desember 2023, Online Internet, 25 Mei 2025, WWW: <https://www.idf.il/158799>
- , “Catatan Harian Perang 23/05”, terjemahan Google, 23 Mei 2025, Online Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://www.idf.il/אתרי-יחידות/יומן-המלחמה/יומן-המלחמה-תמונת-23-05-25/>
- , “Simak informasi terbaru dari Juru Bicara IDF”, terjemahan Google, 18 Mei 2025, Online Internet, 26 Mei 2025, WWW: <https://www.idf.il/אתרי-יחידות/יומן-המלחמה/כל-18-05-25/עדכון-דובר-צהל/עדכון-דובר-צהל-18-05-25/>
- Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I), 8 Juni 1977.
- Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (Protokol II), 8 Juni 1977.
- Rheinmetall, “Aircraft bombs”, Online, Internet, 25 Mei 2025, WWW: <https://www.rheinmetall.com/en/products/weapons-and-munition/weapons-and-ammunition/aircraft-bombs>
- UN News, “As civilian casualties rise in Gaza, UN Rights Council agrees probe into alleged ‘war crimes’”, 23 Juli 2014, Online, Internet, 24 Maret 2025, WWW: <https://news.un.org/en/story/2014/07/473642>
- , “Palestine’s status at the UN explained”, 18 April 2024, Online, Internet, 7 Juni 2025, WWW: [news.un.org/en/story/2024/04/1148351](https://news.un.org/en/story/2024/04/1148351)
- UNICEF, “Safe water is running out in the Gaza Strip, with lethal risks for children”, 2 November 2023, Online, Internet, 25 Mei 2025, seperti yang dikutip dalam laporan A/HRC/56/CRP.4, WWW: <https://www.unicef.org/sop/media/2846/file/UNICEF%20State%20of%20Palestine-%20Safe%20water%20for%20Gaza%20Strip,%20November%202023.pdf>
- Water, Sanitation and Hygiene (WASH), “Lack of fuel at crisis point: Water and sanitation services on verge of shut down”, 14 November 2023, Online, Internet, 25 Mei 2025, seperti yang dikutip dalam laporan A/HRC/56/CRP.4, WWW:

[https://www.washcluster.net/sites/gwc.com/files/inline-files/20231114%20Water%20Supply%20and%20Fuel%20in%20Gaza%20Strip%5B7%5D\\_o.pdf](https://www.washcluster.net/sites/gwc.com/files/inline-files/20231114%20Water%20Supply%20and%20Fuel%20in%20Gaza%20Strip%5B7%5D_o.pdf)

Yoram Schweitzer, 2012, "A Mixed Blessing: Hamas, Israel, and the Recent Prisoner Exchange", *Strategic Assessment*, Vol. 14, No. 4, hlm. 24-27